

**FAKTOR MENINGKATNYA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PASCA  
LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS  
USIA PERKAWINAN  
(Studi Kasus Di Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh gelar  
Sarjana Program Strata 1 (S.1) dalam Hukum Keluarga Islam



Disusun oleh:

**FARAH KHAIRUNNISA**  
**1702016082**

**HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
2024**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. 024-7601295 Semarang 50185

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 1 (satu) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
A.n. Sdri. Farah Khairunnisa

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan melalui proses bimbingan serta perbaikan, bersama ini kami telah menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Farah Khairunnisa  
NIM : 1702016082  
Judul Skripsi : **Implikasi Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019  
Tentang Batas Usia Perkawinan (Studi Kasus Di Kecamatan  
Kebumen, Kabupaten Kebumen)**

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 30 November 2023  
Pembimbing

**Muhammad Shoim, S.Ag., M.H**  
NIP. 197111101 200604 1 003

## PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka-Kampus III, Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

### PENGESAHAN

Nama : FARAH KHAIRUNNISA

NIM : 1702016082

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Faktor Meningkatnya Permohonan Dispensai Kawin Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal 27 Desember 2023.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 29 Desember 2023

Ketua Sidang

Saifudin, S.H.I., M.H.  
NIP.-

Sekretaris Sidang

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.  
NIP. 197111012006541003

Penguji Utama I

Dr. Naili Anafah, S.Hi., M.Ag.  
NIP. 198106222006042022

Penguji Utama II

Latifah Munawaroh, Lc., M.A.  
NIP. 198009192015032001



Pembimbing I

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.  
NIP. 97111012006541003

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, tidak mendurhakai (perintah) Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (QS. At-Tahrim: 6).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Syamil al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010), 560.

## **PERSEMBAHAN**

Dengan menerapkan rasa syukur kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan karunianya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi meski dengan segala kekurangannya. Dan karena-nya juga sudah menghadirkan orang-orang yang berarti di sekeliling saya yang selalu memberikan semangat dan doa, sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan dengan baik. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., M.H selaku dosen pembimbing saya yang telah bersedia membantu dan membimbing saya dalam menulis skripsi ini.
2. Kedua orang tua Ibu Siti Nur Faizah dan Bapak Trisnoto yang menjadi salah satu motivasi terbesar untuk menyusun skripsi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasihati, menjadi lebih baik
3. Kepada adiku Fikri Zainurrohman, yang telah mendoakan serta mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi, serta memberikan kasih sayang yang luar biasa.
4. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan banyak pengajaran kepada penulis serta memberikan arahan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada Ja'far Dwi Pratomo, trimakasih atas dukungan, kebaikan, perhatian dan kebijaksanaanya, trimakasih sudah mengajari cara hidup dengan sederhana dan bahagia.

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Farah Khairunnisa  
NIM : 1702016082  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Program Studi : S1  
Judul Skripsi : **Faktor Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan (Studi Kasus Di Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 30 November 2023

Deklarator,

**Farah Khairunnisa**  
**1702016082**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
بـ	ba'	B	Be
تـ	ta'	T	Te
ثـ	sa'	Š	es (dengan titik diatas)
جـ	Jim	J	Je
حـ	H	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خـ	kha'	Kh	ka dan ha
دـ	Dal	D	De
ذـ	Zal	Z	Ze
رـ	ra'	R	Er
زـ	Za	Z	Zet
سـ	Sin	S	Es
شـ	Syin	Sy	es dan ye
صـ	Sad	Š	es (dengan titik dibawah)
ضـ	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
طـ	ta'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظـ	za'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
عـ	'ain	'	koma terbalik diatas
غـ	Ghain	G	Ge
فـ	fa'	F	Ef
قـ	Qaf	Q	Oi
كـ	Kaf	K	Ka
لـ	Lam	L	'el
مـ	Mim	M	'em
نـ	Nun	N	'en
وـ	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ءـ	Hamzah	'	Apostrof
يـ	ya'	Y	Ye

### II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

مُعَدَّدَه	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عَدَّه	Ditulis	<i>'iddah</i>

### III. Ta' *Marbutah* di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karomah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

#### IV. Vokal Pendek

	Fathah	Ditulis	A
	Kasrah	Ditulis	I
	Dammah	Ditulis	U

#### V. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
Fathah + ya'mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

#### VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya'mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

#### VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

#### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puja dan puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya, penulis mampu dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Faktor Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan (Studi Kasus Di Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen)”.

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari jaman jahiliyyah sampai ke jaman terang benderang. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya dan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Pada penulisan skripsi ini tidak serta merta dapat diselesaikan dengan sendiri, tentu banyak pihak dari luar yang membantu memberikan dorongan, semangat, bimbingan, motivasi kepada penulis, dengan segala kekurangannya, penulis mengucapkan banyak-banyak berterimakasih kepada yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H Mohammad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Ibu Hj. Latifah Munawaroh, Lc., M.A. selaku wali dosen yang dengan kesabarannya memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., M.H selaku Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan pada penulisan ini, sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan.
6. Keluarga besar staf dan karyawan Universitas Islam Negeri Walisongo, terkhusus Fakultas Syari'ah dan Hukum.

7. Kepada keluarga besar penulis yang tidak lelah mendoakan dan mensupport sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Kepada para narasumber bapak Sucatmiko RM, S.Ag., bapak Drs. H. Nurkhojin, A dan F, H dan J, bapak Rifa'I, bapak Sarifuddin, ibu Wulandari yang telah berkenan menjadi narasumber dalam penelitian ini.
9. Teman-teman Hukum keluarga Islam Angkatan 2017, terkhusus Keluarga Besar HKI B 2017 yang kebersamaan penulis dari awal sampai akhir masa perkuliahan ini.
10. Teman-teman kos Pak Oni yang selalu menemani, menghibur, dan mendampingi penulis dalam menyusun skripsi.
11. Kepada teman-teman pejuang akhir skripsi Faiz Salsa Zerita, Siti Nur Rohmah, Salsabila Fitri Sarah, Berlina Jeni Fitriatika, dan Sarah Celmidar.
12. Kepada sahabat-sahabat penulis yang penulis cintai dan sayangi Choerunnisa, Pipit Sura Nirmala, Indah Fatika Desi Rahmayani, Linda Agustian, Tia Ayu Dita, yang selalu mensupport dan memotivasi penulis dalam menyusun skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih atas segala kebaikan kalian semua mendapatkan ganjaran oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi masih terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga perlu adanya saran dan kritik yang membangun dan penulis dapat memperbaiki karya tulis selanjutnya. Semoga ada manfaatnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 30 November 2023  
Penulis

**Farah Khairunnisa**  
**NIM: 1702016082**

## ABSTRAK

Batas usia perkawinan merupakan batas usia minimal seseorang untuk melangsungkan perkawinan baik untuk laki-laki maupun perempuan, di Indonesia mengenai batas usia perkawinan ini sudah diatur Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Dengan adanya perubahan ini tentunya akan memberikan implikasi baik kepada masyarakat maupun Kantor Urusan Agama ataupun Pengadilan Agama khususnya pada permohonan dispensasi kawin yang menjadi alasan terjadinya pernikahan dini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan dan analisis hukum Islam terhadap batasan usia perkawinan.

Untuk mengkaji lebih dalam permasalahan tersebut, penelitian ini bertumpu pada jenis metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis-empiris. Adapun teknik pengumpulan data diambil dengan cara wawancara dan dokumentasi. Kemudian diolah dengan menganalisis data secara deskriptif kualitatif.

Kesimpulan yang diperoleh dari kajian ini: **pertama**, faktor meningkatnya permohonan dispensasi perkawinan di Kecamatan Kebumen, yaitu a) adat dan budaya, yang mana masyarakat Kecamatan Kebumen masih menerapkan adat istiadat budaya menikahkan anak perempuannya diusia muda. b) kemauan sendiri karena keduanya merasa saling mencintai dan sudah cocok dengan pasangan sehingga mereka memilih segera menikah. c) Hamil di luar nikah. d) pondasi pendidikan yang kurang. e) faktor ekonomi, karena keadaan keluarga yang hidup digaris kemiskinan, f) perubahan undang-undang tentang perkawinan terutama mengenai batas minimal usia perkawinan menjadikan angka permohonan dispensasi kawin melonjak sangat signifikan. **Kedua**, batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan terbaru jika ditinjau hukum Islam dianggap telah sesuai dengan tujuan-tujuan syariat hukum Islam. Batasan usia perkawinan tersebut memiliki nilai kemaslahatan yang mana memberikan manfaat kepada orang lain dan menolak kemudharatan. Dari *hifz al-nasl/* segi biologis nilai *mashlahah*-nya seperti kematangan hormon. Kemudian dari *hifz al-nafs/* segi psikologis mempunyai nilai *mashlahah* seperti lonjakan pertumbuhan atau perubahan fisik dan kematangan mental atau jiwa dalam memasuki bahtera rumah tangga sekaligus mempersiapkan diri secara psikis untuk menjadi orang tua, menjadi ibu atau ayah dari anaknya. Sedangkan dari *hifz al-maal/* segi sosial, nilai *mashlahah*-nya suami dan istri harus bekerja sama dalam bingkai keluarganya dan saling menjaga aib satu sama lain, keduanya saling membantu dalam mewujudkan hidup yang nyaman dan penuh kebahagiaan, mendidik dan membimbing generasi manusia yang akan datang (keturunannya). Terakhir dari *hifz al-aql/* segi akademis, nilai *mashlahah* nya berupa hak asasi manusia, anak diberi kesempatan untuk menempuh pendidikan supaya tidak dipandang rendah sebagai perempuan dari segi pendidikannya. Batasan usia perkawinan tersebut bertujuan untuk pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

**Kata Kunci : Batas Usia Perkawinan, Dispensasi Kawin, Hukum Islam.**

## ABSTRACT

The marriage age limit is the base age limit for an individual to go into a marriage for all kinds of people. In Indonesia, this marriage age limit has been managed in Article 7 Passage 1 of Regulation Number 16 of 2019, a correction to Regulation Number 1 of 1974 concerning Marriage. to be specific: "marriage is possibly allowed on the off chance that the man and lady have arrived at the age of 19 (nineteen) years". This change will positively have suggestions for both the local area and the Workplace of Strict Undertakings or the Strict Courts, particularly with respect to demands for marriage agreement which is the justification for early marriage. The point of this examination is to decide the elements in expanding demands for marriage administration in Kebumen Locale, Kebumen Rule after the order of Regulation Number 16 of 2019 concerning Marriage Age Cutoff points and an investigation of Islamic regulation with respect to marriage age limits.

To look at this issue all the more profoundly, this exploration depends on a sort of field research technique with a juridical-experimental methodology. The information assortment methods were taken through meetings and documentation. Then, at that point, it is handled by investigating the information unmistakably subjectively.

Ends got from this review: first, the component of expanding demands for marriage regulation in Kebumen Locale, in particular a) traditions and culture, where individuals of Kebumen Region actually apply social traditions of wedding their girls early on. b) willingly on the grounds that the two of them feel they love one another and are viable with their accomplice so they decide to promptly get hitched. c) Pregnant without both mom and dad present. d) absence of instructive establishment. e) monetary variables, because of the circumstance of families living on the neediness line, f) changes parents in law with respect to marriage, particularly in regards to the base age limit for marriage, have made the quantity of solicitations for marriage allotment increment altogether. Second, as far as possible for marriage in the most recent Marriage Regulation, whenever surveyed by Islamic regulation, is viewed as per the targets of Islamic regulation. The marriage age limit has a gainful worth in that it gives advantages to others and evades hurt. According to an organic viewpoint, the mashlahah esteem resembles hormonal development. Then, according to a mental viewpoint, it has mashlahah values, for example, development sprays or actual changes and mental or soul development in entering the family as well as setting oneself up mentally to become a parent, mother or father of one's kid. In the mean time, according to a social point of view, the mashlahah esteem is as common liberties, kids are offered the chance to seek after training with the goal that they are not peered downward on as ladies regarding their schooling. As far as possible for marriage expects to keep up with religion, soul, brain, ancestry and property.

**Keywords: Marriage Age Limit, Marriage Dispensation, Islamic Law.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Telaah Pustaka .....	6
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II TEORI BATAS USIA PERKAWINAN DAN DISPENSASI KAWIN SERTA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN .....</b>	<b>16</b>
A. Batas Usia Perkawinan.....	16
B. Dispensasi Kawin.....	21
C. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan Dini .....	22
D. Tinjauan Umum Tentang <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> .....	26
E. Selayang Pandang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 .....	34
<b>BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Gambaran Umum Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen .....	38

B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Tingkat Pemohonan Dispensasi Kawin di Kecamatan Kebumen .....	45
<b>BAB IV ANALISIS PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PASCA PENETAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN DI KECAMATAN KEBUMEN .....</b>	<b>47</b>
A. Faktor Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin Di Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan.....	47
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Batasan Usia Perkawinan Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan.....	59
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>77</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>84</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Luas Kecamatan Kebumen per Desa/Kelurahan .....	38
Tabel 3. 2 Luas Penggunaan Lahan.....	40
Tabel 3. 3 Jumlah Penduduk per Desa/Kecamatan di Kecamatan Kebumen Tahun 2021-2022 .....	40
Tabel 3. 4 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Kebumen Tahun 2021-2022 .....	42
Tabel 3. 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kecamatan Kebumen Tahun 2021-2022 .....	42
Tabel 3. 6 Tingkat Perkawinan di Bawah Umur di KUA Kecamatan Kebumen Tahun 2017-2022 .....	45

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Peta Administrasi Kecamatan Kebumen.....	39
--	----

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia dalam bentuk jenis laki-laki dan perempuan serta mempunyai fitrah untuk hidup bahagia dan berpasang-pasangan. Oleh karena itu, timbul kecenderungan untuk saling memiliki antara manusia yang satu dengan yang lainnya dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Untuk menyatukan dua insan yang berbeda jenis tersebut, maka diikat dengan ikatan yang suci dan dilegalkan oleh Negara, melalui pernikahan.<sup>1</sup>

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>2</sup> Menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>3</sup> Kegiatan ini merupakan sesuatu yang sakral di kehidupan masyarakat karena telah menjadikan perempuan sebagai pasangan bagi laki-laki begitu pun sebaliknya. Semua itu untuk mewujudkan rasa tenteram yang penuh kasih dan sayang diantara mereka. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS.Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>4</sup>*

Perkawinan adalah sah jika dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu ketentuan hukum yang mengatur perkawinan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang tersebut yang menjadi acuan dalam perkawinan di Indonesia. Hal ini berarti bahwa negara mempunyai perhatian serius terhadap masalah perkawinan sebagai awal dari lahirnya generasi penerus bangsa. Salah satu pasal terpenting dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu terkait batasan usia untuk menikah.

Ketentuan yang mengatur tentang batas usia perkawinan tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan

<sup>1</sup> Nginayatul Khasanah, *Pernikahan Dini: Masalah dan Problematika*, Cet. 1, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 13.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Cet. 8, (Jakarta: Kencana, 2019), 5.

<sup>3</sup> Instruksi Presiden R.I. Nomor I Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Bab II, Pasal 2.

<sup>4</sup> Syamil al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010),

belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.<sup>5</sup> Pemberian batas usia minimal untuk menikah pada dasarnya dimaksudkan agar pihak-pihak yang akan menikah telah siap dan matang secara fisik, jiwa dan kemampuan dalam berpikir. Meskipun secara faktual, diakui bahwa pernikahan anak dibawah umur telah menjadi bagian dari adat kebiasaan masyarakat di Indonesia.<sup>6</sup>

Kemudian pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”. Oleh karena itu, pernikahan baru dapat dilangsungkan setelah memperoleh dispensasi dari Pengadilan yang diajukan oleh orang tua calon mempelai pria dan/atau calon mempelai wanita. Dispensasi nikah adalah kebijakan Pengadilan Agama berupa produk hukum penetapan kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk menikah.<sup>7</sup> Adanya dispensasi bertujuan untuk melegalkan suatu hubungan agar tidak terjadi hal-hal yang menimbulkan kemudharatan dalam hubungan tersebut.

Salah satu alasan yang dikemukakan dalam permohonan dispensasi nikah secara umum adalah bahwa hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita sangat erat, sehingga perkawinan harus dilaksanakan agar tidak terlibat dalam perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam.

Pengadilan Agama dalam menetapkan perkara permohonan dispensasi nikah dalam pernikahan dini tentunya dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Dari hasil wawancara awal penulis dengan hakim Pengadilan Agama Kebumen, bapak Nur Khojin, beliau mengatakan bahwa tidak semua permohonan dispensasi nikah yang masuk dapat diterima dan dikabulkan. Permohonan dispensasi nikah dapat diterima apabila syarat-syarat admistrasi telah terpenuhi. Kemudian mengenai penetapan dikabulkan atau tidaknya dapat dilihat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan untuk dapat diberikan izin dispensasi.<sup>8</sup>

Menurut undang-undang perkawinan Indonesia, menghendaki agar tidak terjadi perkawinan anak. Hal ini terlihat jelas dari Pasal 26 ayat (1), huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur bahwa diantara tanggung jawab dan kewajiban orang tua terhadap anak adalah mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Bahkan upaya pencegahan perkawinan pada usia anak terlihat jelas dari perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Substansi

---

<sup>5</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 7 ayat (1).

<sup>6</sup> Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak di Indonesia: Analisis tentang Perkawinan Dibawah Umur*, Edisi Pertama, Cet. 1, (Jakarta Timur: Kencana, 2018), 114.

<sup>7</sup> *Ibid.*, 115.

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Nur Khojin, selaku Hakim Pengadilan Agama Kebumen, di Pengadilan Agama Kebumen pada tanggal 25 September 2023.

perubahannya yaitu tentang usia perkawinan, sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) yang mengatakan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Pada ayat berikutnya, orang tua laki-laki dan / atau perempuan dapat mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup.

Salah satu alasan perubahan batas usia minimal untuk menikah adalah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang mengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan DPR RI untuk jangka waktu maksimal 3 tahun pelaksanaan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya batas usia minimal perkawinan bagi perempuan, dengan memperhatikan adanya perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan yang dampaknya dapat menghambat pemenuhan hak dasar atau hak konstitusional Warga Negara yang tergabung dalam kelompok hak sipil dan politik serta hak ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya yang seharusnya tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Pertimbangan yang sama juga menyebutkan bahwa perbedaan usia minimum perkawinan antara laki-laki dan perempuan tidak hanya menimbulkan diskriminasi terkait dengan pelaksanaan hak untuk berkeluarga yang dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, tetapi juga diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B, Ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan di atas menjelaskan bahwa perkawinan usia anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak anak yang harus dilindungi. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin dan dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara dan pemerintah. Jika perkawinan anak terus dilakukan, besar kemungkinan Indonesia akan mengalami darurat pernikahan anak. Hal ini terbukti dari data peredaran perkawinan anak di seluruh Indonesia yang tentunya akan menghambat cita-cita bernegara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>9</sup>

Pernikahan anak tidaklah cukup jika hanya dilihat dari satu sudut pandang saja. Berkaitan dengan tujuan hukum Islam (*maqashidu al-syariah*), ada tiga hal mendasar yang harus diperhatikan dalam realitas perkawinan anak, yaitu keselamatan jiwa anak dalam kaitannya dengan tujuan melindungi jiwa (*hifzhu al-nafs*), melanjutkan pendidikan anak dalam perlindungan dari akal (*hifzhu al-aql*) dan keselamatan keturunan terkait dengan melindungi anak dari keturunan (*hifzhu al-nasl*).<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Nur Khojin, selaku Hakim Pengadilan Agama Kebumen, di Pengadilan Agama Kebumen pada tanggal 25 September 2023.

<sup>10</sup> *Ibid.*

Sebagaimana Undang-Undang Perkawinan di Indonesia yang mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, maka dapat dipahami pula dari penjelasan di atas bahwa hukum Islam juga tidak membenarkan hal tersebut. Karena perkawinan anak merupakan pilihan terakhir, maka perlu ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama untuk dapat melangsungkan pernikahan anak.

Oleh karena itu, Pengadilan Agama Kebumen sebagai lembaga yang secara hukum diberi kewenangan untuk menilai mendesak atau tidaknya perkawinan itu dilangsungkan, harus memperhatikan fakta hukum yang timbul dari berbagai aspek pertimbangan, apalagi saat ini berdasarkan revisi undang-undang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menjadikan usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 (sembilan belas) tahun.

Di Kabupaten Kebumen, masih banyak dijumpai kejadian perkawinan dibawah umur. Sehingga menyebabkan kenaikan angka pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kebumen. Awalnya pada tahun 2017 dan 2018 angka pengajuan permohonan dispensasi kawin hanya selisih 15 angka, 87 pada tahun 2017 dan 72 pada tahun 2018. Kemudian mengalami lonjakan pada tahun 2019 menjadi 145 pasangan yang mengajukan permohonan dispensasi kawin. Kemudian setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada tanggal 15 oktober 2019 terutama mengenai batasan usia perkawinan. Maka, pada tahun 2020, 2021 dan 2022 jumlah pengajuan permohonan dispensasi kawin mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu 293 pada tahun 2020 dan 288 pada tahun 2021 serta 281 pada tahun 2022, selain itu disebabkan juga adanya wabah di Indonesia yaitu virus covid-19.<sup>11</sup> Berdasarkan jumlah data tersebut, terlihat bahwa Kecamatan Sadang dan Kecamatan Kebumen yang banyak mengajukan dispensai nikah. Kedua kecamatan tersebut setiap tahunnya selalu bergantian menjadi nomor 1 dalam kasus dispensasi nikah. Namun selama tahun 2017-2022, Kecamatan Kebumen 3 kali (tahun 2018, 2020 dan 2022) menjadi nomor 1, sedangkan Kecamatan Sadang hanya 2 kali (tahun 2017 dan 2021).

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang dampak penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap permintaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kebumen yang dituangkan dalam bentuk karya skripsi yang berjudul : **“Faktor Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan (Studi Kasus Di Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen)”**.

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Nur Khojin, selaku Hakim Pengadilan Agama Kebumen, di Pengadilan Agama Kebumen pada tanggal 25 September 2023.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap batasan usia perkawinan pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap batasan usia perkawinan pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dengan tercapainya tujuan-tujuan penelitian diatas, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dalam memberikan sebuah pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum Islam, dan memberikan manfaat dalam masalah-masalah pernikahan dini khususnya batas usia pernikahan. Selain itu bisa dijadikan bahan diskusi yang dapat menambah bahan referensi sekaligus pengalaman bahwa pernikahan dini terjadi di seluruh penjuru Indonesia terkhususnya di daerah minoritas Islam. Bagi dunia kedokteran juga menjadi acuan untuk melakukan penelitian kesehatan terhadap regenerasi dari pernikahan dini bahwa mempunyai dampak bagi kesehatan fisik dan mental.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Institusi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi kepenulisan bagi instansi maupun menjadi daftar rujukan bagi penelitian-penelitian berikutnya yang mungkin memiliki makna substansi yang sama dengan penelitian ini.

- b. Bagi Remaja

Dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi remaja terhadap pernikahan dini dan pengetahuan tentang pendewasaan usia perkawinan

sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Bata Usia Perkawinan di Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.

Penelitian ini diharapkan menjadi informasi valid serta membantu memberikan manfaat juga kesadaran bagi masyarakat khususnya terkait dengan keterlibatan manusia atau disebut implikasi dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 terhadap peningkatan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

#### E. Telaah Pustaka

Penulis menawarkan berbagai referensi menggunakan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan skripsi yang akan diteliti, dengan menggunakannya sebagai bahan diskusi dan referensi dalam penelitian ini.

Pertama, Skripsi yang berjudul “Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Di Desa Talang Segegeh Kec. Renah Pembarap Kab. Merangin)”<sup>12</sup> oleh Rosidah pada tahun 2021, program studi Hukum Keluarga Islam fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dengan fokus penelitian 1) Bagaimana pandangan masyarakat desa Talang Segegeh terhadap perubahan Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974? 2) Bagaimana dampak dari pemberlakuan Undang-undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 di desa Talang Segegeh?. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah (*field research*) penelitian lapangan. dengan pendekatan penelitian yuridis-empiris, pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Kemudian dianalisis dalam bentuk deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang mana awalnya usia perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun dan untuk laki-laki adalah 19 tahun belum memadai karena belum siap secara lahir dan batin, dan setelah diberlakukannya Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terdapat dampak positif yaitu adanya perlindungan hak-hak anak dibawah umur atas kekerasan diskriminatif juga mencegah adanya perkawinan dini atau perkawinan dibawah umur, sedangkan dampak negatifnya yaitu banyak masyarakat yang melakukan perkawinan dibawah tangan dan tidak tercatat akta pernikahannya.

Perbedaannya adalah penelitian ini mengarah kepada pengaruh kenaikan batas usia perkawinan bagi perempuan sedangkan penulis mengarah kepada implikasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sedangkan persamaan dari penelitian ini adalah, sama-sama membahas mengenai peningkatan dispensasi kawin.

Kedua, Skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim Tentang Dispensasi Kawin (Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jember Nomor

---

<sup>12</sup> Rosidah, “Dampak Permblakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Di Desa Talang Segegeh Kec. Renah Pembarap Kab. Merangin)”, *Skripsi* (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021).

1767/Pdt.P/2019/PA.Jr)”<sup>13</sup> oleh Muhammad Isbatul Iman pada tahun 2020, program studi Hukum Keluarga, fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Jember, dengan fokus permasalahan 1. Apa latar belakang hakim Pengadilan Agama Jember dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin dalam putusan nomos 1767/Pdt.P/2019/PAJr? 2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jember tentang dispensasi kawin dalam putusan nomor 1767/Pdt.P/2019/PAJr?. Skripsi ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah latar belakang hakim Pengadilan Agama Jember dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin nomor 1767/Pdt.P/2019/PAJr dengan alasan karena calon suami istri sudah siap untuk melaksanakan perkawinan, yang menjadi acuan dikabulkannya permohonan ini, karena jika calon suami istri tidak melaksanakan dispensasi kawin, maka akan melakukan nikah siri atau nikah dibawah tangan yang tidak sah dihadapan hukum.

Perbedaan penelitian ini adalah jenis penelitiannya, dimana penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) sedangkan yang penulis lakukan adalah lapangan (*field research*). Di sisi lain penelitian ini menekankan kepada latar belakang dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin Nomor 1767/PdtP/2019/PAJr. Perbedaan yang lainnya adalah penelitian ini membahas mengenai analisis yuridis putusan hakim Nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr tentang permohonan dispensasi kawin sedangkan penulis membahas mengenai implikasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sedangkan persamaannya, sama-sama membahas mengenai dispensasi kawin.

Ketiga, Skripsi dengan judul “Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Pelaksanaan Perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Kapus Kota Dumai)”<sup>14</sup> oleh Rama Dandi pada tahun 2021, program studi Hukum Keluarga, fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan fokus permasalahan 1) Bagaimana standar usia nikah prespektif masyarakat di kecamatan Bukit Kapur kota Dumai? 2) Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan usia dini? 3) Bagaimana efektivitas batas usia nikah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagai syarat pelaksanaan perkawinan di kecamatan Bukit Kapur kota Dumai?. Skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field*

---

<sup>13</sup> Muhammad Isbatul Iman, “Pertimbangan Hakim Tentang Dispensasi Kawin (Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jember Nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr)”. *Skripsi* (Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021).

<sup>14</sup> Rama Dandi, “Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Pelaksanaan Perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Kapus Kota Dumai)”, *Skripsi* (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

*research*), sedangkan metode hukum yang digunakan adalah sosiologis-empiris. Adapun pengumpulan data menggunakan wawancara, dan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pendapat masyarakat tentang usia ideal menikah berbeda-beda, mayoritas dari mereka menunjuk usia 20 tahun keatas sebagai umur ideal untuk menikah, akan tetapi masyarakat awam berpendapat bahwa usia ideal pernikahan berdasarkan balighnya seseorang. Artinya, laki-laki sudah mengalami mimpi basah dan perempuan mengalami haid. Menurut masyarakat faktor-faktor penyebab pernikahan dini adalah rendahnya pendidikan, pergaulan yang terlalu bebas, faktor ekonomi, dan *broken home*.

Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan usia dini dan keefektifan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai Riau. Dan persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

Keempat, Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan Sebagai Perwujudan Perlindungan Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 34/PDT.P/2020/MS.SKL)”<sup>15</sup> oleh M. Ilham Diliminata pada tahun 2021, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, dengan fokus permasalahan 1) Bagaimana dampak perkawinan yang dilakukan oleh anak dibawah umur?, 2) Apa saja syarat-syarat agar dapat dilakukan dispensasi perkawinan anak dibawah umur?, 3) Bagaimanakah analisis terhadap perlindungan anak dalam hal dispensasi perkawinan pada Putusan Nomor 34/pdt.p/2020/MS.Skl?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian (*library research*), sedangkan metode hukum yang digunakan adalah normatif. Adapun metode pengumpulan data dengan menggunakan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang telah tersedia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya dampak positif dan dampak negatif dari perkawinan dibawah umur antara lain terhindar dari pergaulan bebas atau tidak terjerumus ke lembah perzinahan dan dampak negatif perkawinan dibawah umur secara biologis yaitu mulut rahim wanita ditakutkan belum siap menerima hubungan seksual dan reproduksi yang akan menyebabkan kanker. Dan syarat pengajuan permohonan dispensasi kawin tercantum dalam pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019.

Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian ini membahas mengenai dispensasi kawin sebagai perwujudan perlindungan anak dibawah umur sedangkan peneliti membahas mengenai implikasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

---

<sup>15</sup> M. Ilham Diliminata, “Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan Sebagai Perwujudan Perlindungan Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 34/PDT.P/2020/MS.SKL, *Skripsi* (Sumatra: Universitas Sumatra Utara, 2021).

tentang dispensasi kawin. Dan persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai dispensasi kawin.

Kelima Skripsi dengan judul “Efektivitas Batas Usia Perkawinan dan Dispensasi Perkawinan (Pasal 7) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”<sup>16</sup> oleh Valeriel Margarettha Susanto pada tahun 2021, fakultas hukum Universitas Islam Malang, dengan fokus permasalahan. 1) Faktor-faktor apa saja yang mendorong masyarakat untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama kabupaten Malang? 2) Bagaimana efektifitas pemberlakuan batas usia perkawinan (pasal 7) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 terhadap tingkat jumlah pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?. Skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), sedangkan metode hukum yang digunakan adalah sosiologis-empiris. Adapun pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi pustaka, kemudian menganalisis data menggunakan metode kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah mengenai hal-hal atau faktor yang mendorong masyarakat mengajukan permohonan dispensasi kawin yaitu faktor hamil diluar nikah, faktor ekonomi, dan faktor pendidikan. Kemudian efektifitas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 terhadap jumlah kasus permohonan dispensasi kawin dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dua kali lipat sehingga menjadikan pembaruan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 terutama pasal 7 mengenai batasan usia perkawinan tidak mempunyai pengaruh terhadap pengurangan pernikahan di bawah umur.

Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian ini menganalisis hanya tahun 2019 khususnya pasal 7, sedangkan penulis membahas mengenai implikasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Dan persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Keenam, sebuah jurnal yang ditulis oleh Yuni Harlina (2020) berjudul “Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”. Hasil penelitian tersebut yaitu: 1. Meskipun Islam tidak secara eksplisit mengatur batasan atau ketentuan pernikahan, para ulama fiqh dan mufassirin memahami dan memahaminya. 2. Batasan usia perkawinan di Indonesia diatur oleh undang-undang yang paling baru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. 3. Aspek ekonomi, pendidikan, psikologis, sosial, dan kesehatan semuanya digunakan untuk menganalisis perubahan undang-undang perkawinan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Valeriel Margarettha Susanto, “Efektivitas Batas Usia Perkawinan dan Dispensasi Perkawinan (Pasal 7) UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No 1 Tahun 1974 (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”, *Skripsi*, (Malang: Universitas Islam Malang, 2021).

<sup>17</sup> Yuni Harlina, “Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”, *Hukum Islam*, Vol. 20, no. 2 (2020), 219-238.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa telaah pustaka sebagaimana yang dijelaskan diatas terdapat perbedaan kajian yang ada, yang mana terletak pada fokus penelitiannya dan fokus permasalahannya. Penelitian penulis akan fokus pada batas usia kawin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap praktek perkawinan di bawah umur khususnya di Kabupaten Kebumen. Tujuan penelitian ini nantinya dapat menjadi patokan dalam hal mengambil keputusan terkait niat maupun pilihan untuk tidak menikah bagi masyarakat terutama bagi remaja muslim. Kemudian penelitian ini dapat menjadi patokan atau dasar untuk kedepannya agar dapat dikembangkan kembali oleh penelitian-penelitian selanjutnya. Sehingga walaupun sudah banyak penelitian terdahulu ataupun relevan dalam hal permasalahan dampak pernikahan dini dan batas minimal usia menikah, akan tetapi tetap pada fokus penelitian, permasalahan dan lokasi yang berbeda.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu untuk melakukan penelitian. Dalam metode penelitian menggambarkan rancangan penelitian yang meliputi prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, serta dengan cara apa data tersebut diperoleh dan diolah atau dianalisis. Metode penelitian ini ditentukan oleh maksud dan tujuan penelitian.<sup>18</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan kualitatif yaitu konsep penelitian yang menekankan pada aspek proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh. Menurut Subagyo mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>19</sup> Pada dasarnya penelitian ini berbasis lapangan namun penulis juga menggunakan literatur berupa buku-buku, akses internet, dan hasil penelitian terdahulu sebagai sumber data yang berkaitan dengan faktor meningkatnya permohonan dispensasi kawin dan implikasi pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang akan digunakan dalam memecahkan masalah penulis yaitu pendekatan yuridis-empiris. Yang mana arti dari yuridis empiris itu sendiri adalah melakukan suatu pembahasan dalam suatu penelitian yang mana menggunakan bahan-bahan hukum dengan melihat hukum sebagai kenyataan

<sup>18</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi 1, (Jakarta: Granit, 2004), 70.

<sup>19</sup> Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), 2

sosial.<sup>20</sup> Yang dimaksud yuridis empiris pada penelitian ini adalah dengan menganalisa permasalahan yang berada dilapangan sesuai dengan rumusan penulis kemudian dipadukan dengan materi-materi hukum dan data yang didapat di Pengadilan Agama Kebumen dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebumen yang berkaitan tentang faktor meningkatnya permohonan dispensasi kawin dan implikasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap peningkatan dispensasi kawin di Kecamatan Kebumen.

### 3. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Peneliti mengambil lokasi di daerah Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen lebih tepatnya berada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebumen yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 197 Kauman, Kotasari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen dan Pengadilan Agama (PA) Kebumen yang beralamat di Jl. Indrakila, Panggel, Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Alasan penulis mengambil lokasi tersebut karena penulis ingin mengetahui apa saja faktor meningkatnya permohonan dispensasi kawin pasca lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan di Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Selanjutnya untuk waktu penelitian akan dilaksanakan mulai Agustus-Oktober 2023.

### 4. Subjek Penelitian

Sehubungan dengan metode penelitian yang digunakan yaitu metode empiris, maka penelitian membutuhkan data primer yang diperoleh dengan cara penelitian lapangan yang mana membutuhkan subjek penelitian yang memiliki pengalaman serta pengetahuan mengenai objek yang sedang diteliti. Subjek dari penelitian ini disebut juga responden, yaitu orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian. Responden dari penelitian ini adalah pasangan yang melakukan pernikahan dini, orang tua dari pasangan pernikahan dini, tokoh masyarakat dan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.

### 5. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah keseluruhan gejala yang ada disekitar kehidupan manusia. Apabila dilihat dari sumbernya, objek dalam penelitian kualitatif disebut situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis.<sup>21</sup> Adapun objek dari penelitian ini adalah meningkatnya permohonan dispensasi kawin pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap batas usia perkawinan dalam pernikahan dini di Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.

---

<sup>20</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 52.

<sup>21</sup> Muh. Fitrah dan Luthfiah, *Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, (Surabaya: CV Jejak, 2018), 156.

## 6. Sumber Data

Berdasarkan data-data yang akan diteliti dalam penelitian ini maka sumber data yang diperlukan diantaranya:

- a. Sumber Data Primer, adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data penyelidikan yang berfungsi untuk tujuan khusus.<sup>22</sup> Sumber ini merupakan data langsung tentang pertanyaan yang dibuat oleh penulis pada saat melakukan wawancara dengan informan yang berasal dari pasangan yang melakukan pernikahan dini, orang tua dari pasangan pernikahan dini, tokoh masyarakat dan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen yang berkenaan dengan pengajuan permohonan dispensasi kawin dan pernikahan dini.
- b. Sumber Data Sekunder, merupakan sumber data atau informasi data yang dijadikan sebagai pendukung.<sup>23</sup> Sumber data sekunder pada penelitian ini menggunakan beberapa kitab hukum, buku-buku hukum, *e-book*, artikel, jurnal, naskah akademik PERMA, bahan-bahan hukum yang bersumber dari surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan literatur-literatur hukum serta tulisan di internet yang berkaitan tentang penelitian.

Sumber data tersebut berasal dari buku-buku tentang pernikahan usia dini atau batas usia perkawinan, sebagai berikut: buku dengan judul “Fikih Kawin Anak, Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak” karya Mukti Ali. Buku dengan judul “Pernikahan Dini Dan Dampaknya Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia” karya Hasan Bastomi. Buku berjudul “Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia” karya Wahyono Darmabrata. Selain itu juga diperoleh dari dokumen-dokumen dan literatur-literatur yang berhubungan dengan pernikahan usia dini dan batas usia perkawinan yang relevan dengan judul penelitian yang telah penulis angkat.

## 7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.<sup>24</sup> Maka maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara adalah sistem tanya jawab dalam penelitian yang dilakukan secara verbal. Yang dilakukan oleh dua orang atau bahkan lebih, dengan berkomunikasi dan mendengarkan secara langsung jawaban atau keterangan

---

<sup>22</sup> Winarno, Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metodologi Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), 163.

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 194.

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 224.

yang disampaikan guna untuk mendapatkan data langsung dari sumber informasi terkait di lapangan.<sup>25</sup>

Wawancara dilakukan kepada pasangan yang melakukan pernikahan dini, orang tua dari pasangan pernikahan dini, tokoh masyarakat dan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen yang berkenaan dengan faktor meningkatnya pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kebumen secara bebas dan terbuka dengan menggunakan beberapa daftar pertanyaan yang telah mempersiapkan sesuai dengan problematika yang diangkat oleh penulis. Tujuan dari diadakannya sebuah wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang diperlukan oleh penulis yang mana akan disampaikan secara langsung oleh informan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>26</sup> Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data-data melalui pencatatan data-data yang sudah ada. Melalui dokumen-dokumen atau jurnal ilmiah, bahkan data dokumen yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Kebumen dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebumen. Setelah itu didokumentasikan data yang didapatkan, baik primer maupun sekunder yang terkait objek pembahasan penelitian di lapangan. Dengan tujuan untuk mengetahui secara mendalam terkait implikasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 pada peningkatan angka dispensasi.

8. Teknik Analisis Data

Analisis data data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, penulis sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.<sup>27</sup>

a. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 224.

<sup>26</sup> Djaman Satori, Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 148.

<sup>27</sup> *Ibid.*, 246.

jasas, dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>28</sup>

b. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.<sup>29</sup> Dalam hal ini penulis mengkaji masalah dengan menguraikan konsep masalah yang penulis kaji, kemudian penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan akar permasalahan terkait penelitian yang penulis lakukan dan kemudian masalah tersebut akan dianalisis menurut hukum Islam terhadap bagaimana penyelesaiannya.

c. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian yuridis empiris perumusan dan penarikan suatu kesimpulan sebagaimana upaya memberikan gambaran obyektif dan aktual dari permasalahan yang diteliti. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.<sup>30</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Penjelasan yang sistematis diperlukan dalam karya ini agar mudah dipahami. Penulis membagi penelitian ini menjadi lima bab, yang masing-masing memiliki beberapa sub-bab:

BAB I PENDAHULUAN: merupakan pendahuluan penelitian yang menjadi dasar sekaligus menjadi arah dan orientasi untuk penelitian ini. Secara umum bab ini terdapat enam bagian yaitu latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II PEMBAHASAN: untuk mengantarkan pada pembahasan, sekaligus digunakan sebagai sumber rujukan, maka bab kedua ini memaparkan tentang landasan teori berisi pertama teori Batas Usia Perkawinan yang terdiri dari sub bab: Batas Usia Perkawinan Dalam Hukum Islam, Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-undang, Batas Usia Perkawinan Menurut Psikologis, dan Batas Usia Perkawinan Menurut Kesehatan. Kedua teori Dispensasi Kawin. Ketiga teori

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 247.

<sup>29</sup> *Ibid.*, 249.

<sup>30</sup> *Ibid.*, 252-253.

Pernikahan Dini dengan sub bab: Pengertian Pernikahan Dini, Dampak Pernikahan Dini. Keempat teori *Maqashid Syariah* dengan sub bab: Definisi dan Teori *Maqashid Syariah*, Maksud dan Tujuan *Maqashid Syariah*, Konsep *Maqashid Syariah*, dan Tingkatan *Maqashid Syariah*. Kelima teori Selayang Pandang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang terdiri dari sub bab : Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Perbedaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Muatan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN: membahas gambaran umum lokasi penelitian yaitu Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. Kemudian membahas Lokasi Penelitian yang terdiri dari Pengadilan Agama Kabupaten Kebumen dan KUA Kecamatan Kebumen. Setelah itu membahas tingkat perkawinan di bawah umur di Kecamatan Kebumen yang berasal dari data Pengadilan Agama Kabupaten Kebumen dan KUA Kecamatan Kebumen.

BABA IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS: merupakan bab yang berisi pembahasan utama dalam penelitian yang mana akan membahas penerapan pernikahan dini di Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen pada tahun 2017 sampai 2022 dan analisis hukum Islam terhadap implikasi pernikahan dini pasca penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan di Pengadilan Agama Kebumen dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebumen.

BABA V PENUTUP: merupakan bab penutup penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan menjelaskan inti dari bahasan penelitian dan saran sebagai akhir kata yang ingin di sampaikan penulis kepada pembaca.

## BAB II

### TEORI BATAS USIA PERKAWINAN DAN DISPENSASI KAWIN SERTA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN

#### A. Batas Usia Perkawinan

Batas usia menjadi persyaratan seseorang untuk melakukan pernikahan. Sebelum adanya perubahan, batas usia seseorang dapat melakukan perkawinan yaitu jika calon mempelai telah berusia minimal 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Kemudian terjadi perubahan batas minimal tersebut, aturan ini tercantum dalam Undang-Undang perkawinan terbaru, yakni Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Berikut adalah penjelasan batasan usia pernikahan menurut Hukum Islam, menurut Undang-undang, dan menurut psikologis.

##### 1. Batas Usia Perkawinan Dalam Hukum Islam

Dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak dijelaskan secara signifikan berkenaan batas minimal usai perkawinan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nuur ayat 32, berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”*<sup>32</sup>

Salah satu hadits Nabi berbunyi :

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء» .  
صحيح - متفق عليه<sup>33</sup>

*“Dari Abdullah bin Mas'ūd -radīyallāhu 'anhu- secara marfū', "Wahai para pemuda! Siapa di antara kalian yang telah mampu menikah maka hendaklah ia segera menikah, karena hal itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa belum mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi tameng baginya (meredam syahwatnya)”* Hadis sahih - Muttafaq 'alaih.<sup>34</sup>

Makna yang tersirat dalam hadits tersebut adalah bahwasannya Rasulullah SAW menganjurkan kepada pemuda dan pemudi untuk menikah apabila mampu,

<sup>32</sup> Syamil al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010), 78.

<sup>33</sup> Imam As-Suyuti dan Sindi, *Sunan Nasa'i*, (Qahirah: Darus salam, 1999), 369.

<sup>34</sup> Achmd Muhlis dan Mukhlis, *Hukum Kawin Paksa Dibawah Umur*, (Surabaya: Jakad Publish, 2019), 12.

jika belum memenuhi kecukupan untuk menikah hendaknya berpuasa karena dengan berpuasa dapat menahan hawa nafsu, menjaga pandangan dan kemaluannya. Dalam hadits tersebut Rasulullah tidak membahas mengenai batas usia pernikahan dan juga tidak melarang melakukan perkawinan diusia muda asal mampu. Mampu disini memiliki arti dapat menafkahi dan membimbing keluarga.<sup>35</sup>

Seiring dengan berjalannya waktu dan berbagai masalah yang semakin berkembang, banyak ulama yang berpendapat mengenai batasan minimal usia perkawinan, seperti pendapat yang dikemukakan oleh ulama' berikut:

- a. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Imam Hambali, mereka berpendapat "tidak mensyaratkan *mumayyiz* ataupun kedewasaan bagi calon mempelai. Bagi mereka *aqil* dan *baligh* saja sudah cukup". Ketentuan ini bukan tanpa adanya alasan, tetapi disamping realita tidak adanya aturan dalam Al-Qur'an dan hadits yang mengatakan mengenai batasan umur untuk melakukan pernikahan. Ulama salaf berpendapat bahwa orang yang hendak melangsungkan perkawinan telah *baligh* dilihat dari fisiknya, laki-laki telah mimpi basah dan perempuan telah menstruasi.
- b. Menurut Ibnu Katsir, seseorang dapat menikah apabila "cukup umur atau cerdas". Adapun *baligh* adalah "bermimpi dalam tidurnya yang menyebabkan keluarnya air yang memancar, dengan air itu terjadinya anak". Pendapat Ibnu Katsir tentang cukupnya umur untuk melangsungkan perkawinan hanya tidak berpegangan pada ketentuan *baligh* saja akan tetapi yang dimaksud cukup umur kecerdasan seseorang.
- c. Menurut Rasyid Ridha Bulugh Al-nikah, yang mana "tibanya seseorang kepadanya usia untuk melakukan pernikahan, yaitu Ketika ia telah bermimpi". Pada usia ini dikatakan seseorang sudah bisa dan sudah sanggup untuk melahirkan anak.

Perbedaan pendapat antar ulama salaf mengenai batasan usia perkawinan tersebut disebabkan karena ketidakadanya dalil nash yang mengatakan secara terang-terangan mengenai batasan umur untuk menikah dalam Al-Qur'an dan Hadits. Al-Qur'an tidak memberikan patokan umur kepada seseorang yang hendak menikah. Al-Qur'an dan Hadits hanya memberikan syarat, ketentuan juga tanda-tanda bolehnya seseorang untuk menikah, selain itu untuk masalah umur di serahkan kepada pribadi masing-masing yang hendak menikah, jika dirasa sudah

---

<sup>35</sup> Muyasaroh, "Nilai Budaya Walimah Perkawinan (Walimatul 'Urusy) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Di Kelurahan Gondorio Ngaliyan Semarang)", *Jurnal Sosila Keagamaan*, No.2, 2016, 541.

matang dan siap serta dapat memenuhi syarat dan rukun yang telah diatur, maka lebih baik untuk disegerakan menikah.<sup>36</sup>

## 2. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang

Pra adanya revisi, minimal umur seseorang agar dapat melakukan pernikahan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu, pernikahan hanya diizinkan jika laki-laki sudah mencapai umur sembilan belas tahun dan pihak perempuan sudah mencapai enam belas tahun. Kemudian, munculnya, pembaharuan berupa Undang-undang Nomor 16 tahun 2019. Tepatnya hal yang dirubah peraturan pada pasal 7 yang mengatakan perkawinan hanya diperbolehkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai minimal umur sembilan belas tahun. Sejatinya perubahan yang dilakukan oleh pemerintah sendiri berdasarkan pada asas kedewasaan. Karena dengan pertimbangan kedewasaan seseorang dianggap mampu melaksanakan pernikahan. Waktu yang diperlukan untuk melakukan revisi undang- undang terbilang cukup lama yaitu 45 tahun. Hal ini dilakukan karena ada beberapa bahan bahasan untuk diperdalam, sebagaimana yang tercatat dalam konsiderans Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu perkawinan yang dilakukan pada saat usia anak selagi dini, memunculkan dampak negatif bagi pertumbuhan perkembangan anak serta akan menyebabkan hilangnya pemenuhan hak sebagai anak dalam hal hak pendidikan, hak mendapatkan perlindungan dan pembedaan perlakuan, hak kesehatan, dan hak sosial anak. Yang mana hal ini tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penegasan berikutnya tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi “untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Meskipun batas usia perkawinan adalah 19 tahun, dapat kita ketahui dari pasal tersebut ingin mengatakan bahwasannya walaupun seseorang telah berusia Sembilan belas tahun, Ketika ia ingin melangsungkan sebuah pernikahan maka tetap harus mendapatkan izin orang tua. Dikarenakan usia sembilan belas tahun masih dapat dikatakan tergolong dalam kategori remaja akhir. Dimana seorang remaja tindak tanduknya tidak lepas dari peranan orang tua. hal ini lah yang yang menjadi acuan pertimbangan ditetapkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (1). Perizinan yang diberikan orang tua terhadap anaknya yang hendak menikah dalam dalam hal ini akan termasuk dalam blanko N4 yakni blanko persetujuan calon pengantin yang disiapkan dari pihak kantor urusan agama.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Nur Hikmah, Ach Faisol, dan Dzulfikar Rodafi, “Batas Usia Perkawinan Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol 2 No. 3 Malang: 2020, 7-8.

<sup>37</sup> Pitrotussaadah dan Mimin Mintarsih, “Batas Usia Perkawinan Menurut Prespektif Hukum Positif di Indonesia dan hukum Islam”, *Jurnal Muttaqien*, Vol 1 No. 1 Juli, 2010, 80-81.

Amanat yang terdapat dalam Undang-undang di atas selain bertujuan untuk melindungi anak, juga memiliki tujuan supaya anak terjaga dan mendapatkan haknya untuk hidup, mendapatkan pertumbuhan dan perkembangan serta perlindungan atas perbuatan kekerasan, eksploitasi anak, dan perbedaan perlakuan terhadap anak. Pemahaman tentang peraturan tersebut harus dikerjakan dan diterapkan guna, bisa memberikan proteksi terhadap anak dari hal-hal buruk yang tidak diinginkan.

### 3. Batas Usia Perkawinan Menurut Psikologis

Revisi atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terjadi tanpa adanya sebab, terutama pada pasal yang menjelaskan tentang batasan usia perkawinan, awalnya pasal 7 ayat 1 berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.” kemudian dirubah menjadi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”. Hal yang melatarbelakangi adanya perubahan tersebut antara lain adalah faktor psikologis.<sup>38</sup>

Psikologi sebagai bidang yang mempelajari tentang perilaku manusia, memiliki peranan atas terjadinya perubahan terhadap Undang-undang tersebut. Usia merupakan diantara dari beberapa komponen yang dikaji oleh ilmu psikologis. Sehubungan dengan perkawinan muda atau perkawinan dibawah umur, dapat diketahui terlebih dahulu golongan usia menurut psikologis. Golongan pertama adalah anak-anak (0-12) tahun, dalam fase ini anak mulai mengalami perkembangan perilaku. Golongan kedua adalah remaja (13-21) tahun. Dalam golongan ini terbagi menjadi dua fase yaitu fase puber dan pra-puber dimana fase ini menjadi fase peralihan atau sering disebut fase labil karena menunjukkan sikap yang tidak menentu. Golongan ketiga adalah dewasa yaitu masa perpindahan dari masa remaja menuju dewasa, biasanya terjadi pada seseorang yang menginjak usia 21 tahun.<sup>39</sup>

Dapat dilihat realita yang terjadi dimasyarakat, masih banyak ditemui masyarakat yang melaksanakan perkawinan dibawah umur atau perkawinan muda usia antara 15 tahun sampai 18 tahun. Sehingga batasan umur yang ada di undang-undang tidak berlaku di sebagian daerah seperti Kabupaten Kebumen. Di Indonesia sendiri tercatat 4,8% perempuan yang melangsungkan perkawinan

---

<sup>38</sup> Ana Latifatul Muntamah, dkk. “Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak”, *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, Vol 2, No. 1, Juni 2019.

<sup>39</sup> *Ibid.*

pada usia 10-14 tahun. dan 41, 9% perempuan yang melangsungkan perkawinan pada usia 15-19 tahun.<sup>40</sup>

Padahal menurut psikologis ideal perempuan melangsungkan perkawinan adalah usia 19-25 tahun sementara laki-laki usia 25-28 tahun. Dikarenakan pada usia itulah alat reproduksi pada tubuh perempuan secara biologis ataupun psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat serta mampu untuk melahirkan juga telah matang baik secara lahir dan batin. Melaksanakan perkawinan tanpa adanya kesiapan dan pertimbangan yang matang dari satu atau kedua belah pihak dapat mengakibatkan sikap tidak adanya sikap apresiatif terhadap pernikahan dan pelecehan terhadap kesakralan sebuah perkawinan.<sup>41</sup>

#### 4. Batas Usia Perkawinan Menurut Kesehatan

Dalam ilmu kesehatan menyebutkan bahwa usia ideal untuk melangsungkan perkawinan adalah usia 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki, para ahli dan pakar kesehatan juga perlindungan anak mendorong pemerintah untuk menaikkan usia perkawinan dalam Undang-undang karena mereka berpendapat apabila usia perkawinan dinaikkan, maka tumbuh kembang anak akan jauh lebih baik dan kelak akan layak dan siap untuk membangun rumah tangga.

Dilihat dari segi kesehatan perkawinan dibawah umur atau perkawinan dini memiliki dampak yang buruk untuk ibu maupun anak, karena alat reproduksi yang belum siap dan belum sempurna. Juga belum matangnya organ reproduksi akan mengakibatkan datangnya berbagai penyakit seperti kanker serviks, kanker payudara, pendarahan, dan keguguran. Sedangkan dampak buruk bagi anak yaitu lahir belum cukup umur, berat badan ketika bayi dibawah rata-rata, cacat dari lahir, hingga kehilangan nyawa.<sup>42</sup>

Secara biologis, seorang anak terutama perempuan yang melangsungkan pernikahan dini secara alamiah alat reproduksi belum siap untuk hubungan seksual. Apabila ia melakukan hubungan seksual dengan suaminya terjadi pembuahan, terlebih lagi hingga melahirkan, maka akan berpotensi menimbulkan bahaya yang lain, seperti trauma dan perobekan saat melahirkan hingga adanya infeksi dan penyakit lainnya yang sangat membahayakan nyawanya.

---

<sup>40</sup> Himawan Tantura, dkk. "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Pahuwat", *Jurnal Hukum Islam*, Vol 1 No. 1, 2020, 1-18.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Manuaba, *Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita*, Edisi 2, (Jakarta: EGC, 2009), 31.

## B. Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin adalah suatu perizinan yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon pengantin yang belum mencapai usia 19 tahun untuk melaksanakan pernikahan. Perkawinan dibawah umur tidak diperbolehkan kecuali mendapatkan izin dari Pengadilan Agama setempat berupa surat dispensasi kawin, dengan surat tersebut pihak Kantor Urusan Agama bisa mengesahkan atau menikahkan pasangan yang masih dibawah umur untuk menikah.<sup>43</sup> Singkatnya dispensasi kawin merupakan kelonggaran hukum bagi mereka yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan secara hukum positif, oleh karena itu Undang-undang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memberikan dispensasi kawin khusus yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri khusus yang beraga non-Islam.

Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 dalam pasal 13 disebutkan bahwa: pertama, jikalau seseorang hendak melangsungkan perkawinan dan salah satu atau kedua calon belum mencapai usia minimal menikah, maka harus mengantongi izin menikah dari Pengadilan Agama atau mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Kedua, permohonan dispensasi kawin diajukan oleh kedua orang tua, baik orang tua pihak laki-laki atau orang tua pihak perempuan. Ketiga, setelah adanya pemeriksaan dalam persidangan di Pengadilan Agama juga ditemukan hal-hal yang memungkinkan ketua sidang memberikan penetapan, maka kemudian pihak Pengadilan Agama akan memberikan penetapan dispinsasi kawin.<sup>44</sup> Penetapan yang diberikan oleh Pengadilan Agama tersebut sangat diperlukan bagi calon pengantin yang berada diluar batasan umur menikah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan. Pengajuan permohonan dispensasi kawin harus dilakukan oleh orang tua atau wali calon pengantin.

Tatacara pengajuan permohonan perkara dispensasi kawin sama seperti pengajuan perkara yang lainnya, yaitu sebagai berikut:

1. Pihak yang berperkara datang ke Pengadilan Agama setempat.
2. Membawa persyaratan fotocopy KTP para pemohon.
3. Membawa fotocopy surat nikah pemohon.
4. Membawa surat penolakan yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama.
5. Membawa surat keterangan status calon mempelai yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama.
6. Membawa fotocopy akta kelahiran atau surat keterangan lahir calon mempelai.
7. Surat-surat persyaratan harus bermaterai dan di cap Pos.

---

<sup>43</sup> Anwar Sitompul, *Kewenangan dan Tata Cara Berperkara di Peradilan Agama*, (Bandung: Armico, 1984), 65.

<sup>44</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah Dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam.

8. Setelah persyaratan selesai dan dipenuhi, pemohon wajib membayar panjar biaya perkara sesuai yang telah ditentukan

### C. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan Dini

#### 1. Pernikahan Dini

Pernikahan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh. Menurut Abu Yahya Zakaria Al-Anshasy di kutip oleh Abdul Rahman Ghazaly, nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan dengan lafadz nikah atau kata-kata yang semakna dengannya. Pernikahan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dan laki-laki.<sup>45</sup>

Menurut Subekti yang dikutip oleh Siti Fatimah, pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang sangat lama. pernikahan adalah salah satu perintah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab pernikahan itu tidak hanya menyangkut pria dan wanita calon mempelai saja, tapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.<sup>46</sup>

Menurut Hanafiah nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mu'ah secara sengaja, yang artinya kehalalan seorang laki-laki untuk beristimta' dengan seorang wanita selama tidak faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i. menurut Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafaz inkah yang bermakna *tajwiz* yang bermaksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.<sup>47</sup> Sedangkan menurut Abu sahla, pernikahan merupakan suatu akad untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diridai oleh Allah SWT.<sup>48</sup>

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), pernikahan adalah menjalin kehidupan baru dengan bersuami atau istri, melakukan hubungan seksual, bersetubuh.<sup>49</sup> Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>50</sup>

<sup>45</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 8.

<sup>46</sup> Siti Fatimah, "Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa SariMulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali", *Skripsi*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2009), 9.

<sup>47</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1996), 26.

<sup>48</sup> Abu Sahla dan Nurul Nazar, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2011), 104.

<sup>49</sup> Kamus Besar Republik Indonesia

<sup>50</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974

Dari beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa pernikahan merupakan ikatan untuk menjalin suatu hubungan keluarga antara pria dan wanita dengan tujuan mencapai bahagia dan harmonis.

Adapun pengertian pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang masih berusia di bawah umur yang telah ditentukan dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 7 ayat 1 tentang pernikahan, “pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.<sup>51</sup>

Dilihat dari segi hukum yang berlaku, usia di atas telah diboleh menikah namun jika dilihat dari segi psikologis usia tersebut merupakan usia yang rentan dalam menjalani pernikahan. Karena pernikahan memerlukan kematangan dalam menjalankannya. Usia yang dianggap telah matang adalah pada masa dewasa yaitu usia 21 (dua puluh satu) tahun. Dalam pandangan psikologi usia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun merupakan masa pernikahan yang belum semestinya dan disebut pernikahan usia dini. Usia yang belum mencapai masa kedewasaan merupakan usia remaja.<sup>52</sup>

Aiman Al Husaini menyatakan pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang yang pada hakikatnya kurang mempunyai kematangan baik secara biologis, psikologis maupun sosial ekonomi.<sup>53</sup> Pandangan yang sama yaitu Menurut BKKBN, pernikahan dini adalah pernikahan di bawah umur yang disebabkan oleh faktor sosial, pendidikan, ekonomi, budaya, faktor orangtua, diri sendiri dan tempat tinggal.<sup>54</sup> BKKBN memberikan rekomendasi usia pernikahan ideal, yaitu 21 (dua puluh satu) tahun untuk perempuan dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk laki-laki.<sup>55</sup> Dalam undang-undang perlindungan anak, usia kurang dari 18 (delapan belas) tahun masih dikatakan anak. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia N0. 87 Tahun 2014 pasal 24 ayat 1 bagian a, menjelaskan tentang pendewasaan usia perkawinan. Pendewasaan tersebut dalam rangka mensukseskan program Keluarga Berencana.<sup>56</sup> Oleh sebab itu BKKBN menetapkan batasan usia pernikahan seperti di atas.

Kendatipun banyaknya peraturan tentang pernikahan dan sosialisasi tentang pernikahan terutama pernikahan usia dini terus dilakukan namun masih saja banyak orang yang melakukan pernikahan dini di lingkungan masyarakat dengan berbagai faktor yang menyebabkannya. Sehingga pada masyarakat menimbulkan pro dan kontra pandangan tentang pernikahan dini.

---

<sup>51</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974

<sup>52</sup> Abu Ahmadi dan Munawar Sholeh, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), 85.

<sup>53</sup> Aiman Al Husaini, *Tahun Pertama Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2001), 19.

<sup>54</sup> <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-pernikahan-dini/>, diakses 20 Oktober, 2023.

<sup>55</sup> <http://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usi-pernikahan-ideal-21-25-tahun>, diakses 20 Oktober, 2023.

<sup>56</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014.

## 2. Dampak Pernikahan Dini

Dampak adalah pengaruh yang kuat yang mendatangkan akibat, baik positif maupun negatif. Dari segi psikologi, pernikahan di usia muda adalah motivator untuk meningkatkan potensi diri dalam segala aspek positif. Dengan adanya cinta kasih yang di dapat dari pernikahan menimbulkan rasa aman, nyaman yang memberikan dampak mental bagi seseorang yang melakukan pernikahan. Individual yang hidup dalam lingkungan sosial yang diwarnai dengan suasana cinta kasih, akan menjadi seseorang yang bisa menyayangi dan menghargai orang lain.<sup>57</sup>

Anak merupakan karunia dan amanah Allah Swt yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai anak yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa Tentang Hak-hak Anak.<sup>58</sup>

Dalam melakukan perlindungan anak diperlukan peran negara, orang tua, dan masyarakat, baik melalui perlindungan anak, lembaga keamanan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media masa, bahkan lembaga peradilan. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian juga dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan pengembangannya secara optimis dan terarah.<sup>59</sup>

Maka dari itu, ketentuan mengenai pembatasan usia perkawinan sangatlah penting karena beberapa hal yang melatar belakangiinya, terutama terkait dengan hak-hak perempuan dan anak itu sendiri. Kematangan usia dalam perkawinan merupakan akumulasi dari kesiapan fisik, ekonomi, sosial, mental atau kejiwaan, agama dan budaya.<sup>60</sup>

Secara psikologis, remaja yang menikah sebelum usia psikologis yang tepat biasanya rentang menghadapi dampak buruknya pada saat itu remaja belum siap menghadapi tanggung jawab yang harus di tanggung sebagai orang dewasa. Akibatnya di dalam keluarga sering terjadi pertengkaran karena tidak dapat

---

<sup>57</sup> Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, (Jakarta: Grasindo Anggota Ikapi, 2003), 135.

<sup>58</sup> Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Pena Media, 2008), 1.

<sup>59</sup> Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia, Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta: Prenada Media Grub, 2018), 1.

<sup>60</sup> Ahmad Tholabie Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 203.

mengendalikan emosinya dan akan trauma karena kehidupannya yang tidak bebas.<sup>61</sup>

Secara sosial pernikahan dibawah umur dapat mengurangi keharmonisan dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejala darah muda dan cara berfikir yang belum matang sehingga tidak mampu menghujudkan tujuan luhur dari perkawinan dan berujung pada perceraian.

Dampak perkawinan usia muda akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak, baik dalam hubungannya dengan mereka sendiri, terhadap anak-anak, maupun terhadap keluarga mereka masing-masing. Dampak pernikahan usia dini diantaranya:

a. Dampak terhadap suami istri

Tidak dapat dipungkiri bahwa pada pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi.

b. Dampak terhadap anak-anaknya

Masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda atau di bawah umur akan membawa dampak. Selain berdampak pada pasangan yang melangsungkan perkawinan pada usia muda, perkawinan usia muda juga berdampak pada anak-anaknya. Karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah usia 20 tahun, bila hamil akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya dan banyak juga dari mereka yang melahirkan anak.

c. Dampak terhadap masing-masing keluarga

Selain berdampak pada pasangan suami istri dan anak-anaknya perkawinan di usia muda juga akan membawa dampak masing-masing keluarganya. Apabila perkawinan diantara anak-anak mereka lancar, sudah tentu akan menguntungkan orang tuanya masing-masing. Namun apabila sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya akan terjadi adalah perceraian. Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya biaya hidup mereka dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluarganya diantara dua belah pihak.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Lathifah Munawaroh, *Isu-Isu Kontemporer Perkawinan (Ganti Rugi Pembatalan Khitbah, Cek Up Kesehatan pra Nikah, dan Kawin Misyar)*, (Semarang, Mutiara Aksara.), 8.

<sup>62</sup> Tia Hamimatul Hidayah "Dampak Pernikahan Dini terhadap Pola Asuh Anak dalam Keluarga di Desa Gantimulyo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung" *Skripsi*, Fakultas Tarbiah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Metro, 2019. hlm 23-25.

#### D. Tinjauan Umum Tentang *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

##### 1. Definisi dan Teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Secara etimologi *maqāṣid asy-syarī'ah* merupakan istilah gabungan dari dua kata *maqāṣid* dan *syarī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk plural dari *maqṣid*, yang merupakan derivasi dari kata kerja *qaṣada*, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah pada tujuan (*tawajjaha ilā*), bersandar (*i'tamada*). Sedangkan kata *maqṣid* berarti tempat yang dituju (*makān al-qaṣd*). *Syarī'ah*, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. *Syarī'ah* secara terminologi adalah *al nusus al muqaddasah* (teks-teks suci) dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang *muttawatir* yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Secara terminologi, *maqāṣid asy-syarī'ah* dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syariah (Allah SWT) dibalik pembuatan syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syariah.<sup>63</sup>

Membicarakan tentang *maqāṣid asy-syarī'ah* atau tujuan hukum Islam merupakan suatu pembahasan penting dalam hukum Islam yang tidak luput dari perhatian Ulama serta pakar hukum Islam. Sebagian Ulama menempatkannya dalam bahasan ushul fiqh dan Ulama lain membahasnya sebagai materi tersendiri serta diperluas dalam filsafat hukum Islam. Bila diteliti semua perintah dan larangan Allah SWT dalam Al-Qur'an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi Muhammad SAW dalam Sunnah yang terumuskan dalam fiqh akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia.<sup>64</sup>

Bahwasannya banyak ulama yang mendefinisikan tentang *maqāṣid asy-syarī'ah*, yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut pernyataan al-Syatibi dapat dikatakan bahwasannya, kandungan *maqāṣid asy-syarī'ah* atau tujuan hukum ialah kemaslahatan umat manusia. Penekanan *maqāṣid asy-syarī'ah* yang dilakukan al-Syatibi secara umum betitik tolak dari kandungan ayat-ayat Al-qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan.<sup>65</sup>
- b. Menurut al-Gazali dapat dikatakan bahwa *maqāṣid asy-syarī'ah* merupakan salah satu bentuk pendekatan dalam menetapkan hukum syara' selain melalui pendekatan kaidah kebahasaan yang sering digunakan oleh para ulama. Jika

<sup>63</sup> Moh. Toruquddin, "Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014, 1-33.

<sup>64</sup> Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al Syariah dalam Hukum Islam", *Jurnal : Sultan Agung*, Volume XLIV Nomor 118 Juni – Agustus 2009, 117.

<sup>65</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 64-66.

dibandingkan dengan penetapan hukum islam melalui pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah* dapat membuat hukum islam lebih flexibel.<sup>66</sup>

- c. Menurut Ibnu Ashur bahwa *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syariat. *Maqāṣid asy-syarī'ah* bisa berupa *maqashid syariah al'ammah* yang meliputi keseluruhan aspek syariat. Dan *maqāṣid asy-syarī'ah al'khasah* yang dikhususkan pada satu bab dari bab-bab syariat yang ada, seperti *maqāṣid asy-syarī'ah* pada bidang ekonomi, hukum keluarga dan lain- lain, atau *maqashid syariah al juz'iyah* yang meliputi setiap hukum shara' seperti kewajiban shalat, diharamkannya zina, dan sebagainya.<sup>67</sup>

Sejalan dengan kemajuan zaman saat ini, dimana teori tentang *maqāṣid asy-syarī'ah* harus tetap layak untuk dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kaidah syariat islam diterapkan. **Pertama**, teori *maqāṣid asy-syarī'ah* al-Syatibi secara global didasarkan pada dua hal yaitu masalah *ta' lil* (penetapan hukum berdasarkan *illat*), dan al-mashālih wa daf'u al-mafāsīd (kemaslahatan dan kerusakan).<sup>68</sup> **Kedua**, Teori *maqāṣid asy-syarī'ah* Ibnu Ashur secara global didasarkan pada *maqāṣid al'ammah* dan *maqāṣid al'khasah*, sementara dasar pemikiran dalam menetapkan *maqāṣid* dengan menggunakan fitrah, masalah, dan *ta' lil*. Untuk mengetahui sesuatu itu mempunyai masalah atau tidak, ia menggolongkan dalam tiga kelompok yaitu masalah bagi umat, masalah bagi kelompok atau individu, dan untuk merealisasikan kebutuhan.<sup>69</sup>

Kajian teori *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. **Pertama**, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan Sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori *maqāṣid asy-syarī'ah*. **Kedua**, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. **Ketiga**, pengetahuan terhadap *maqāṣid asy-syarī'ah* ialah kunci keberhasilan

<sup>66</sup> Moh. Mukri, *Aplikasi Konsep Masalah al-Gazali pada Isu-isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2012), 3.

<sup>67</sup> Moh. Toruquddin, "Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi", 1-33.

<sup>68</sup> *Ibid.*, 1-33.

<sup>69</sup> *Ibid.*, 1-33.

mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.<sup>70</sup>

Bahwasannya inti daripada teori *maqāṣid asy-syarī'ah* berdasarkan penjelasan di atas ialah dimana *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqāṣid asy-syarī'ah* tersebut adalah masalah, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada masalah. Perlu diketahui bahwa Allah SWT sebagai syari' (yang menetapkan syari'at) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam, menyatakan bahwa tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at.

## 2. Maksud dan Tujuan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Para ulama saalaf dan khalaf bersepakat bahwa setiap hukum syariah pasti memiliki alasan (*illah*) dan juga tujuan (*maqāṣid*), pemberlakuannya. Tujuan dan alasannya ialah untuk membangun dan menjaga kemaslahatan manusia. Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam *Jasser Audah* menyebutkan, syariah ialah suatu kebijakan kehidupan dunia dan akhirat. Syariah merupakan keseluruhan dari keadilan, kedamaian, kebijakan dan kebaikan.

Bahwasannya, dari apa yang secara singkat kita paparkan di atas sudah jelas bahwa, ide sentral dan sekaligus tujuan akhir dari *maqāṣid asy-syarī'ah* ialah masalah. Dengan demikian tidak ada salahnya jika dalam pembahasan ini di ketengahkan pengertian masalah agar pemahaman tentang *maqashid syariah* menjadi semakin utuh dan sempurna. Kemaslahatan yang hendak dicapai oleh syariah bersifat umum dan universal. Bersifat umum artinya bahwa hal itu berlaku bukan hanya untuk individu melainkan juga semua manusia secara keseluruhan.

Jadi, bahwasannya yang harus digaris bawahi ialah *maqāṣid asy-syarī'ah* bermuara pada kemaslahatan. Syariah diturunkan untuk dilaksanakan sesuai dengan *maqāṣid*-nya agar kehidupan manusia yang adil dapat ditegakkan, kebahagiaan sosial dapat diwujudkan dan ketenangan dalam bermasyarakat dapat dipertahankan.<sup>71</sup>

<sup>70</sup> Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al Syariah dalam Hukum Islam", 119-120.

<sup>71</sup> Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid al-Syariah)*, (Jakarta : PT. Adhitya Andrebina Agung, 2014), 43-46.

### 3. Konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

*Maqāṣid asy-syarī'ah* ialah tujuan atau rahasia yang ditetapkan oleh syari' (pembuat hukum) pada setiap hukum dari hukum-hukum syariah. Menurut Alal al-Fasi, *maqāṣid asy-syarī'ah* ialah tujuan akhir yang ingin dicapai oleh syariah dan rahasia-rahasia dibalik setiap ketetapan hukum syariah. Abdul wahab khalaf menyimpulkan bahwa tujuan syariah ialah untuk membawa manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* merupakan lanjutan dari konsep masalahah. Masalahah, menurut syara' dibagi menjadi tiga, yaitu *masalahah mu'tabarah* (didukung oleh syara'), *masalahah mulghah* (ditolak syara') dan *masalahah mursalah* (tidak didukung dan tidak pula ditolak syara', namun didukung oleh sekumpulan makna nash al-Qur'an dan al-Hadist).

Konsep ini merupakan pengembangan dari konsep masalahah, jamaknya masalah. Dalam bahasa Indonesia berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keutamaan). Menurut al-Syatibi, ada dua aspek ketentuan hukum yang merupakan bentuk pemeliharaan kemaslahatan manusia, yaitu aspek positif (*ijabiyah*) dan aspek negatif (*salbiyah*).<sup>72</sup>

Teori *mashlahah* pada dasarnya merupakan integrasi dari fikir dan zikir. Dia menggambarkan motif kesederhanaan individu pada setiap bentuk keputusan konsumen. Dalam hal ini, karena *mashlahah* bertujuan melahirkan manfaat, persepsi yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Konsep masalahah tidak selaras dengan kemudharatan, itulah sebabnya dia melahirkan persepsi menolak kemudharatan seperti barang-barang haram, termasuk syubhat, bentuk konsumsi yang mengabaikan orang lain dan membahayakan diri sendiri.<sup>73</sup>

### 4. Tingkatan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Inti dari *maqāṣid asy-syarī'ah* ialah mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Asy-Syatibi menegaskan bahwa pembuatan syariah atau hukum islam semata-mata dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.<sup>74</sup>

Bahwasannya beberapa ulama membagi kemaslahatan menjadi beberapa bagian:

#### a. Kemaslahatan *Ḍaruriyyat* (Primer)

Konsep *Ḍaruriyyat* sepadan dengan konsep primer dalam tingkatan kebutuhan manusia. Islam sangat memperhatikan kebutuhan *Ḍaruriyyat* untuk mewujudkan dan juga memeliharanya. Adapun *Ḍaruriyyat* artinya sesuatu yang semestinya harus ada untuk menegakkan kemaslahatan, baik

<sup>72</sup> Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016), 125.

<sup>73</sup> *Ibid.*, 119.

<sup>74</sup> Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah*, 126.

agama dan dunia. Dari sudut pandang *daruriyyat* dalam hal muamalah adalah memelihara keturunan dan harta, termasuk juga memelihara jiwa dan akal.<sup>75</sup>

*Daruriyyat* merupakan keadaan di mana suatu kebutuhan wajib untuk dipenuhi dengan segera, jika diabaikan maka akan menimbulkan suatu bahaya yang beresiko pada rusaknya kehidupan manusia. *Daruriyyat* di dalam syariah merupakan sesuatu yang paling asasi dibandingkan dengan *Hajiyyat* dan *tahsīniyat*

Selanjutnya *daruriyyat* terbagi menjadi lima atau dikenal dengan al-kulliyat al-khamsah, yaitu :

1) Penjagaan atau Perlindungan terhadap Agama (*hifz al- dīn*)

Adalah islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk Islam.<sup>76</sup> Dasar hak ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 256, yang berbunyi:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. Thaghut ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain dari Allah SWT”.<sup>77</sup>

Manusia membutuhkan agama secara mutlak. Agama menempati urutan pertama, sebab keseluruhan ajaran syari’at mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendak-Nya dan keridhaan-Nya. Allah berfirman dalam al-Qur’an surat at-Taubah ayat 41 yang berbunyi :

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

<sup>75</sup> *Ibid.*, 128-129.

<sup>76</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2013), 1-2.

<sup>77</sup> Syamil al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, 46.

“Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.<sup>78</sup>

Jika dikaitkan dengan perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa disamping kebutuhan dan fitrah manusia, perkawinan juga merupakan ibadah serta dalam rangka menjaga individu dari kemaksiatan, zina dan tindak asusila yang diharamkan. Lebih jauh perkawinan dianggap sebagai setengah dari agama (*hifz ad-din*), sehingga mereka yang telah berumah tangga dipandang telah sempurna agamanya.

## 2) Penjagaan atau Perlindungan terhadap Jiwa (*hifz al-nafs*)

Islam adalah risalah langit yang terakhir, sejak empat belas abad yang lalu telah mensyariatkan (mengatur) hak-hak asasi manusia secara komprehensif dan mendalam. Islam mengaturnya dengan segala macam jaminan yang cukup untuk menjaga hak-hak tersebut. Islam membentuk masyarakatnya di atas fondasi dan dasar yang menguatkan dan memperkokoh hak-hak asasi manusia ini. Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan islam ialah hak hidup, hak yang disucikandan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya.<sup>79</sup> Manusia adalah ciptaan Allah SWT, dalam firmanNya al-Qur'an surat an-Naml ayat 88 ialah :

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ  
إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿٨٨﴾

“Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. (Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu; Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>80</sup>

Jika dikaitkan dengan perkawinan maka hal ini terwujud dengan aqad nikah (melalui jenjang perkawinan), bukan dengan cara yang amat kotor menjijikan seperti cara-cara orang sekarang ini dengan berpacaran, kumpul kebo, melacur, berzina, lesbi, homo, dan lain sebagainya yang telah menyimpang dan diharamkan oleh Islam.

## 3) Penjagaan atau Perlindungan terhadap Akal (*hifz al-'aql*)

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah SWT disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin dimuka bumi dan dengannya

<sup>78</sup> Syamil al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 194.

<sup>79</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, 22

<sup>80</sup> Syamil al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 384.

manusia menjadi sempurna, mulai, dan berbeda dengan makhluk lainnya. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat al-Isra' ayat 70, ialah :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

*“Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang Sempurna atas kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan”*.<sup>81</sup>

Menjaga dan melindungi akal bisa dilaksanakan dengan penjagaan antara akal itu sendiri dengan ujian dan bencana yang bisa melemahkan dan merusaknya atau menjadikan pemiliknya sebagai sumber kejahatan dan sampah dalam masyarakat, atau menjadi alat dan perantara kerusakan didalamnya.<sup>82</sup> Untuk melindungi akal yang diciptakan Allah khusus bagi manusia, diharuskan berbuat segala sesuatu untuk menjaga keberadaan dan meningkatkan kualitas akal dengan cara menuntut ilmu. Segala usaha untuk itu adalah perbuatan baik yang disuruh Allah. Dalam hal ini manusia diperintahkan menuntut ilmu tanpa batas usia dan tidak memperhitungkan jarak tempat.

Jika dikaitkan dengan perkawinan maka memelihara akal bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas, yaitu mencari anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah. Tentunya keturunan yang shalih tidak akan diperoleh melainkan dengan pendidikan Islam yang benar.

#### 4) Penjagaan atau Perlindungan terhadap Harta Benda (*hifz al-māl*)

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Kahfi ayat 46, ialah :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلاً ﴿٤٦﴾

*“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”*.<sup>83</sup>

Harta yang baik pastinya berasal dari tangan-tangan orang yang cara memilikinya berasal dari pekerjaan yang dianjurkan agama, seperti

<sup>81</sup> Syamil al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 289.

<sup>82</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, 91-94.

<sup>83</sup> Syamil al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 299.

bekerja di sawah, pabrik, perdagangan, perserikatan dengan operasional yang syar'i atau dari warisan dan hal sejenis.

Perlindungan untuk harta yang baik ini tampak dalam dua hal berikut ini : Pertama, memiliki hak untuk dijaga dari para musuhnya, baik dari tindak pencurian, perampasan atau tindakan lain memakan harta orang lain (baik dilakukan kaum muslimin atau nonmuslim) dengan cara yang batil, seperti merampok, menipu atau memonopoli.<sup>84</sup>

5) Penjagaan atau Perlindungan terhadap Keturunan (*hifz al-nasl*)

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini jelas terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina. Untuk kelangsungan kehidupan manusia, perlu adanya keturunan yang sah dan jelas. Untuk maksud itu Allah melengkapi makhluk hidup ini dengan hawa nafsu yang mendorong untuk melakukan hubungan badan yang jika dilakukan secara sah adalah baik. Dalam hal ini Allah mensyariatkan menikah dan berketurunan.

Jika dikaitkan dengan perkawinan maka untuk memelihara keturunan, Islam telah mengatur dan mengharamkan zina. Selain itu untuk mencari keturunan yang shalih seperti tujuan perkawinan di yaitu untuk melestarikan dan mengembangkan bani Adam.

Apabila kelima hal di atas tersebut dapat terwujud, maka akan tercapai suatu kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia juga akhirat, atau dalam ekonomi islam biasa disebut dikenal dengan falah. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan masalah, karena kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh masing-masing individu dalam masyarakat.<sup>85</sup>

b. Kemaslahatan *Hajiyyat* (Sekunder)

*Hajiyyat* disepadankan dengan kebutuhan sekunder dalam tingkatan kebutuhan. Kebutuhan *hajiyah* tidak seesensial *dharuriyah* melainkan hanya menghindarkan manusia dari kesulitan dalam kehidupannya. Adapun *hajiyah* artinya sesuatu yang sangat diperlukan untuk menghilangkan kesulitan yang dapat membawa kepada hilangnya sesuatu yang dibutuhkan, tetapi tidak sampai merusak kemaslahatan umum. *Hajiyyat* ini berlaku baik, pada berbagai macam ibadah, adat kebiasaan, mu'amalah dan jinayah.<sup>86</sup>

<sup>84</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, 167-171.

<sup>85</sup> Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid al-Syariah)*, 66-67.

<sup>86</sup> Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah*, 130.

Pada ibadah misal, seperti *rukhsah* yang diberikan kepada orang yang sakit dan dalam perjalanan dalam melaksanakan sholat atau bermusafir. Dalam bidang adat misal, seperti kebolehan berburu, dan memakan makanan halal dan lainnya. Dalam bidang mu'amalah ialah seperti melaksanakan transaksi jual beli dan lainnya. Pada bidang jinayah (pidana) misal, seperti hukum sumpah atas pembunuhan dan kewajiban membayar denda kepada keluarga pembunuh atau kebolehan karena bukti lemah dan tidak cukup dalam merusak kepentingan umum.<sup>87</sup>

*Hajiyyat* juga dimaknai dengan keadaan dimana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi, maka akan bisa menambah value kehidupan manusia. Hal tersebut bisa menambah efisiensi, efektivitas, dan *value added* (nilai tambah) bagi aktivitas manusia.<sup>88</sup>

c. Kemaslahatan *Tahsīniyat* (Tersier)

Pengertiannya ialah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang telah diketahui oleh akal sehat. Kebutuhan *tahsīniyat* atau juga disebut takmiliah secara sederhana disepadankan dengan istilah kebutuhan tersier. Makna *tahsīniyat* adalah mengambil sesuatu yang lebih baik dari yang baik menurut adat kebiasaan dan menjauhi hal-hal yang jelek yang tidak diterima oleh akal sehat.

Dalam arti lain apa yang terhimpun dalam batasan akhlak yang mulia, baik dalam masalah ibadah, seperti menghilangkan najis, melakukan berbagai macam cara dalam bersuci maupun dalam adat kebiasaan seperti adab makan dan minum. Begitu juga dalam hal mu'amalah seperti dilarangnya jual beli najis dan dicegah membunuh orang merdeka dengan sebab dia membunuh budak pada masalah jinayah.<sup>89</sup>

## E. Selayang Pandang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

### 1. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Seiring dengan perkembangan zaman, ketentuan tentang batasan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dipandang perlu untuk diperbarui. Batasan usia yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika laki-laki telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Salah satu alasan pembaharuan tersebut adalah karena ketentuan tersebut memungkinkan pelaksanaan perkawinan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1

<sup>87</sup> Moh. Mukri, *Paradigma Masalah dalam Pemikiran Al-Ghazali*, 117.

<sup>88</sup> Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid al-Syariah)*, 68

<sup>89</sup> Kwat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah*, 130-131.

bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>90</sup> Dengan demikian berarti bahwa setiap orang yang dibawah umur 18 (delapan belas) tahun masih termasuk dalam kategori anak.

Selain itu, adanya upaya uji materi ke Mahkamah Konstitusi mengenai batasan usia perkawinan di Indonesia. Namun, dalam permohonan pertama, Majelis Hakim memutuskan menolak seluruh permohonan pemohon sebagaimana tertuang dalam putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014. Selanjutnya, pada tanggal 20 April 2017, tiga pemohon kembali mengajukan uji materi dengan permohonan yang sama, yakni terkait perubahan batas usia perkawinan. Akhirnya majelis hakim Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pemohon untuk dilakukan perubahan batas usia perkawinan di Indonesia. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini adalah adanya perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan yang dampaknya dapat menghambat pemenuhan hak-hak dasar atau konstitusional warga negara, baik pada kelompok hak sipil maupun politik dan secara ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya yang seharusnya tidak boleh dibedakan atas dasar alasan spesifik gender. Tidak hanya itu, jika usia minimal menikah bagi perempuan lebih rendah dari pada laki-laki, perempuan akan lebih cepat bisa berkeluarga. Artinya tidak ada persamaan hukum antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 memerintahkan agar DPR RI melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya batas usia minimal perkawinan bagi perempuan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.<sup>91</sup>

Akhirnya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan pemerintah sepakat untuk mengubah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Batas minimal usia menikah. Perubahan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara resmi disahkan di Jakarta pada 14 Oktober 2019 oleh Presiden Joko Widodo.<sup>92</sup>

## 2. Perbedaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditetapkan pada tanggal 2 Januari 1974 yang memuat peraturan yang sangat luas. Isi dari pasal-

---

<sup>90</sup> Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1).

<sup>91</sup> Xavier Nugraha, Aninda Aqiila Putri, Risdiana Izzaty, "Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/PUU-XV 2017)", *Lex Scientia Law Review*, Vol. 3 No. 1 Mei 2019, 44-45.

<sup>92</sup> *Ibid.*

pasal yang terdapat didalamnya mengatur tentang dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwalian serta ketentuan lain yang sekaitan dengan perkawinan. Pasal 7 ayat 1 undang-undang ini mengatur tentang usia perkawinan, yaitu perkawinan hanya diperbolehkan jika pihak laki-laki telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Ayat (2) kemudian menyatakan bahwa apabila pasal ini menyimpang dari ayat (1), dapat meminta dispensasi ke pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak laki-laki dan perempuan. Selain itu, pada ayat (3) ketentuan tentang kondisi salah satu atau kedua orang tua sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini juga berlaku untuk permohonan dispensasi pada ayat (2) pasal ini, dengan tidak mengurangi arti dari Pasal 6 ayat (6).<sup>93</sup>

Pada tanggal 14 Oktober 2019, ketentuan batas minimal usia untuk melakukan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak berlaku lagi disebabkan karena lahirnya Undang-Undang perkawinan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>94</sup>

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dilakukan untuk menyelaraskan isi dan aturan Undang-undang dengan aspek masyarakat kontemporer. Perubahan ini tertuang dalam pasal 7 yang mengatur tentang usia perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, usia pernikahan adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Kemudian, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, usia perkawinan antara pria dan wanita disesuaikan menjadi 19 tahun. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 pasal, yakni Pasal 65A. Isi dari pasal tersebut mengatakan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pengajuan nikah yang telah didaftarkan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 berkaitan dengan perkawinan, prosesnya berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>95</sup>

---

<sup>93</sup> Himawan Tantura dan Erwin Jusuf, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Pohuwat", *Jurnal Hukum Islam*, Vol 1 No. 1 (Agustus, 2020), 42.

<sup>94</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>95</sup> Xavier Nugraha, Aninda Aqiila Putri, Risdiana Izzaty, "Rekonstruksi Batas Usia, 44-45.

Hal itulah yang membedakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

### 3. Muatan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan didalamnya memuat beberapa ketentuan, diantaranya yaitu terkait batas minimal usia perkawinan sebagaimana dalam pasal 7, serta ketentuan terkait permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang termuat dalam pasal 65A.<sup>96</sup>

Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.<sup>97</sup> Kemudian pada pasal 7 ayat (2) dikatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.<sup>98</sup> Selanjutnya Pasal 7 ayat (3) menyebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.<sup>99</sup>

Batasan usia perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dimaksudkan antara lain untuk mencegah perkawinan anak. Perkawinan pada usia anak dapat berdampak negatif pada tumbuh kembang anak, yang dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial.

Selain Pasal 7 yang mengatur tentang batas usia minimal untuk menikah, disisipkan Pasal 65A yang berbunyi “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”<sup>100</sup>

---

<sup>96</sup> *Ibid.*

<sup>97</sup> Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

<sup>98</sup> *Ibid.*, Pasal 7 ayat (2).

<sup>99</sup> *Ibid.*, Pasal 7 ayat (3).

<sup>100</sup> *Ibid.*, Pasal 7 ayat (3).

### BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen

##### 1. Kondisi Fisik

##### a. Letak dan Luas

Kecamatan Kebumen adalah salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kebumen. Kecamatan ini merupakan pusat pemerintahan dari Kabupaten Kebumen dengan koordinat  $7^{\circ}27'-7^{\circ}50'$  Lintang Selatan dan  $109^{\circ}35'-109^{\circ}3'$  Bujur Timur. Secara geografis, batas Kecamatan Kebumen adalah:<sup>101</sup>

- 1) Barat berbatasan dengan Kecamatan Pejagoan;
- 2) Utara berbatasan dengan Kecamatan Alian;
- 3) Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bulus Pesantren;
- 4) Timur berbatasan dengan Kecamatan Kutowinangun dan Kecamatan Poncowarno.

Kecamatan Kebumen memiliki ketinggian rata-rata 20 meter di atas permukaan laut, dengan rata-rata topografi yang landai karena tidak terdapat daerah perbukitan. Kecamatan ini memiliki luas sebesar 4757,39 hektar atau 47,57 Km<sup>2</sup>.<sup>102</sup> Adapun luas Kecamatan Kebumen setiap Desa dapat dilihat pada Tabel 3.1

**Tabel 3. 1**

**Luas Kecamatan Kebumen per Desa/Kelurahan**

No	Desa/Kelurahan	Luas Km <sup>2</sup>	Persentase
1.	Muktisari	1,3	3,16
2.	Murtirejo	1,9	3,69
3.	Depokrejo	1,2	2,85
4.	Mengkowo	1,2	2,78
5.	Gesikan	2,0	4,83
6.	Kalibagor	2,2	2,64
7.	Argopeni	2,2	3,88
8.	Jatisari	2,0	8,44
9.	Kalirejo	1,5	3,85
10.	Selang	1,0	2,85
11.	Adikarso	1,2	3,16
12.	Tamanwinangun	2,0	3,00
13.	Panjer	1,7	1,38
14.	Kembaran	0,6	4,00
15.	Sumberadi	1,7	2,93
16.	Wonosari	2,0	3,85
17.	Roworejo	2,0	6,61


<sup>101</sup> Hasil observasi penulis di Pengadilan Agama Kebumen pada tanggal 25 September 2023.

<sup>102</sup> *Ibid.*

18.	Tanahsari	2,2	3,04
19.	Bandung	1,4	2,93
20.	Candimulyo	1,2	2,95
21.	Kalijirek	1,2	2,40
22.	Candiwulan	1,0	1,63
23.	Kawedusan	0,7	3,73
24.	Kebumen	1,7	1,93
25.	Kutosari	1,1	3,51
26.	Bumirejo	1,6	3,86
27.	Gemeksekti	2,1	4,51
28.	Karangsari	1,9	5,49
29.	Jemur	2,3	5,10

Sumber : Ina-Geospasial Dokumen Kecamatan Kebumen

Secara administrasi, Kecamatan Kebumen dapat dilihat pada peta administrasi Kecamatan Kebumen yang terlihat pada Gambar 3.1



Gambar 3. 1 Peta Administrasi Kecamatan Kebumen

#### b. Penggunaan Lahan/Tutupan Lahan

Penggunaan lahan di Kecamatan Kebumen didominasi dengan penggunaan lahan berupa permukiman dan juga sawah, namun selain itu terdapat juga penggunaan lahan berupa kebun, ladang, padang rumput, pasir dan sungai. Luasan kebun sebesar 588,08 ha, ladang sebesar 139,47 ha, padang rumput sebesar 21,73 ha, pasir sebesar 6,34 ha, permukiman sebesar

1.462,16 ha, sawah sebesar 2.490,08 ha, dan sungai 49,48 ha.<sup>103</sup> Adapun luasan penggunaan lahan Kecamatan Kebumen dapat dilihat pada Tabel 3.2

**Tabel 3. 2**

**Luas Penggunaan Lahan**

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Kebun	588,08 Ha	12,4 %
2	Ladang	139,47 Ha	3%
3	Padang Rumput	21,73 Ha	0,5 %
4	Pasir	6,34 Ha	0,1 %
5	Permukiman	1.462,16 Ha	30,7 %
6	Sawah	2.490,08 Ha	52,3 %
7	Sungai	49,48 Ha	1%
<b>Total</b>		<b>4.757,39 Ha</b>	<b>100%</b>

Sumber : Ina-Geospasial Dokumen Kecamatan Kebumen

2. Kondisi Sosial
  - a. Jumlah penduduk

Penduduk Kecamatan Kebumen berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2022 sebanyak 123.567 jiwa yang terdiri atas 62.018 jiwa penduduk laki-laki dan 61.549 jiwa penduduk perempuan<sup>104</sup>. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2021, penduduk Kecamatan Kebumen mengalami pertumbuhan sebesar 1,4%. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan tahun 2022 sebesar 99,24%. Kepadatan penduduk di Kecamatan Kebumen tahun 2022 mencapai 2.942 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan tertinggi yaitu di Kelurahan Panjer yang mencapai 8.129 jiwa/km<sup>2</sup> dan kepadatan terendah di Desa Tanahsari sebesar 1.101 jiwa/km<sup>2</sup>.<sup>105</sup> Adapun jumlah penduduk menurut desa/kelurahan di Kecamatan Kebumen 2021-2022 terlihat pada Tabel 3.3 Tabel 3.4 dan Tabel 3.5

**Tabel 3. 3**

**Jumlah Penduduk per Desa/Kelurahan di Kecamatan Kebumen Tahun 2021-2022**

No	Nama Desa/Kelurahan	Tahun 2021	Tahun 2022	Laju Pertumbuhan (%)
1	Muktisari	4.394	4.451	1,28
2	Murtirejo	2.654	2.692	1,41

<sup>103</sup> Hasil Observasi penulis di Kecamatan Kebumen pada tanggal 18 Oktober 2023.

<sup>104</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen, *Kecamatan Kebumen Dalam Angka 2022*, (BPS Kab. Kebumen: Kebumen, 2022).

<sup>105</sup> *Ibid.*

No	Nama Desa/Kelurahan	Tahun 2021	Tahun 2022	Laju Pertumbuhan (%)
3	Depokrejo	3.196	3.239	1,33
4	Mengkowo	2.134	2.162	1,30
5	Gesikan	2.139	2.166	1,25
6	Kalibagor	3.723	3.781	1,53
7	Argopeni	2.741	2.78	1,40
8	Jatisari	5.675	5.769	1,63
9	Kalirejo	3.999	4.059	1,48
10	Selang	3.860	3.916	1,43
11	Adikarso	3.755	3.81	1,44
12	Tamanwinangun	9.120	9.259	1,50
13	Panjer	10.405	10.568	1,54
14	Kembaran	1.916	1.939	1,19
15	Sumberadi	2.286	2.32	1,47
16	Wonosari	4.737	4.81	1,52
17	Roworejo	2.423	2.458	1,42
18	Tanahsari	3.037	3.083	1,49
19	Bandung	3.547	3.601	1,50
20	Candimulyo	1.713	1.738	1,44
21	Kalijirek	1.775	1.800	1,39
22	Candiwulan	2.409	2.445	1,47
23	Kawedusan	2.361	2.398	1,54
24	Kebumen	7.940	8.061	1,50
25	Kutosari	6.371	6.469	1,51
26	Bumirejo	8.394	8.519	1,47
27	Gemeksekti	6.345	6.440	1,48
28	Karangsari	5.969	6.066	1,60
29	Jemur	2.728	2.768	1,45
<b>Jumlah</b>		<b>121.746</b>	<b>123.567</b>	<b>1,47</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen, 2022

**Tabel 3. 4**  
**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Kebumen**  
**Tahun 2021-2022**

No	Nama Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Muktisari	2.212	2.239	4.451
2	Murtirejo	1.335	1.357	2.692
3	Depokrejo	1.611	1.628	3.239
4	Mengkowo	1.044	1.118	2.162
5	Gesikan	1.106	1.060	2.166
6	Kalibagor	1.881	1.900	3.781
7	Argopeni	1.362	1.418	2.780
8	Jatisari	2.822	2.947	5.769
9	Kalirejo	2.028	2.031	4.059
10	Selang	1.923	1.993	3.916
11	Adikarso	1.904	1.906	3.810
12	Tamanwinangun	4.624	4.635	9.259
13	Panjer	5.350	5.218	10.568
14	Kembaran	955	984	1.939
15	Sumberadi	1.173	1.147	2.320
16	Wonosari	2.491	2.319	4.810
17	Roworejo	1.248	1.210	2.458
18	Tanahsari	1.504	1.579	3.083
19	Bandung	1.748	1.853	3.601
20	Candimulyo	880	858	1.738
21	Kalijirek	888	912	1.800
22	Candiwulan	1.240	1.205	2.445
23	Kawedusan	1.156	1.242	2.398
24	Kebumen	4.194	3.867	8.061
25	Kutosari	3.351	3.118	6.469
26	Bumirejo	4.310	4.209	8.519
27	Gemeksekti	3.196	3.244	6.440
28	Karangsari	3.079	2.987	6.066
29	Jemur	1.403	1.365	2.768
<b>Jumlah</b>		<b>62.018</b>	<b>61.549</b>	<b>123.567</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen, 2022

Tabel 3. 5

**Jumlah penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kecamatan  
Kebumen Tahun 2021-2022**

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	4.993	4.745	9.738
5-9	5.370	5.143	10.513
10-14	7.271	7.530	14.801
15-19	6.778	5.573	12.351
20-24	4.189	3.878	8.067
25-29	3.700	3.779	7.479
30-34	3.810	4.015	7.825
35-39	3.970	4.192	8.162
40-44	4.154	4.271	8.425
45-49	4.298	4.499	8.797
50-54	3.737	3.947	7.684
55-59	2.937	3.012	5.949
60-64	2.178	2.370	4.548
65-69	1.612	1.752	3.364
70-74	1.269	1.407	2.676
75+	1.283	1.905	3.188
<b>Jumlah</b>	<b>61.549</b>	<b>62.018</b>	<b>123.567</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen, 2022

b. Pemerintahan

Pada tahun 2022, jumlah perangkat desa di Kecamatan Kebumen sebanyak 285 orang. Dari jumlah tersebut 10 persen perangkat desa berjenis kelamin perempuan.

c. Pendidikan

Jumlah Sekolah di Kecamatan Kebumen terdapat Sekolah Dasar sebanyak 66 sekolah yang terdiri dari 61 SD Negeri dan 5 SD Swasta, Sekolah Menengah Pertama sebanyak 18 sekolah yang terdiri 7 SMPN, 11 SMPS, 2 MTsN dan 6 MTS swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA/MA) sebanyak 6 sekolah dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 19 sekolah.

d. Kesehatan

Fasilitas kesehatan yang terdapat di Kecamatan Kebumen pada tahun 2022 terdapat 3 Rumah Sakit, 1 RS Pemerintah dan 2 RS swasta, 3 puskesmas dan 7 puskesmas pembantu.

e. Agama

Tempat ibadah di Kabupaten Kebumen terdapat 124 masjid, mushola 234 unit, gereja sebanyak 7 unit, sedangkan 1 vihara, dan 1 klenteng.

## B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dua lokasi yaitu di KUA Kecamatan Kebumen. Alasan penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut yaitu: secara geografis KUA tersebut berada di wilayah perkotaan dan kecamatan perkotaan yang paling banyak mengajukan dispensasi kawin. Sehingga dari latar belakang tersebut diharapkan dapat diperoleh data perkawinan di bawah umur di Kabupaten Kebumen dan mewakili semua wilayah yang ada di Kabupaten Kebumen yaitu kultur perkotaan.

Secara keseluruhan jumlah KUA yang ada di Kabupaten Kebumen berjumlah dua puluh enam (26) KUA yang tersebar di dua puluh enam (26) Kecamatan yang ada di Kabupaten Kebumen. Dalam penelitian ini penulis hanya mengambil data dari satu KUA yang ada di Kabupaten Kebumen yaitu KUA Kecamatan Kebumen sebagai kecamatan perkotaan yang paling banyak mengajukan dispensasi nikah.

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. KUA Kecamatan berkedudukan di Kecamatan dan dipimpin oleh seorang Kepala KUA.<sup>106</sup>

KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Beberapa tugas dan fungsi KUA Kecamatan yaitu:

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
3. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
4. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinan syariah.
5. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
6. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggan KUA Kecamatan.<sup>107</sup>
7. Selain melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, KUA Kecamatan juga bertugas memberikan pelayanan bimbingan manasik haji bagi jemaah haji reguler.<sup>108</sup>

---

<sup>106</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, Pasal 1.

<sup>107</sup> *Ibid.*, Pasal 3.

<sup>108</sup> *Ibid.*, Pasal 3.

### C. Tingkat Pemohonan Dispensasi Kawin di Kecamatan Kebumen

Berikut ini hasil penelitian mengenai tingkat perkawinan pada kasus perkawinan di bawah umur berdasarkan data dari dispensasi perkawinan di KUA Kecamatan Kebumen dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3. 6**  
**Tingkat Perkawinan di Bawah Umur di KUA Kecamatan Kebumen Tahun 2017-2022**

No	Tahun	Usia Perkawinan di Bawah Umur	Jumlah Perkawinan di Bawah Umur
1	2017	Undang-Undang No. 1 Tahun 1974	5
2	2018		9
3	2020	Undang-Undang No.16 Tahun 2019	27
4	2021		13
5	2022		12
<b>Jumlah</b>			<b>66</b>

Sumber Data: KUA Kecamatan Kebumen

Berdasarkan data tabel yang penulis dapatkan dari KUA Kecamatan Kebumen, terdapat 5 kasus perkawinan dibawah umur pada tahun 2017, 9 kasus pada tahun 2018, 27 kasus pada tahun 2020, 13 kasus pada tahun 2021, dan terdapat 12 kasus pada tahun 2022.<sup>109</sup> Kasus paling banyak terjadi pada tahun 2020 sebanyak 27 kasus. Sedangkan kasus paling rendah terjadi pada tahun 2017 sebanyak 5 kasus. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa presentase perkawinan dibawah umur di KUA Kecamatan Kebumen bervariasi dan cenderung mengalami penurunan meskipun hanya sedikit. Namun peningkatan yang mengalami lonjakan cukup tinggi terjadi pada tahun 2020 setelah diberlakukannya ketentuan batas usia Perkawinan yang baru yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Jika diakumulasikan maka jumlah orang yang mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Kabupaten Kebumen dalam lima tahun terakhir dari tahun 2017 hingga tahun 2022 yaitu sebanyak 1021 orang. Adapun jumlah perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Kebumen dalam lima tahun terakhir (2017-2022) yaitu jika diakumulasikan sebanyak 66 kasus.

Berdasarkan sumber yang penulis dapatkan yaitu dari KUA Kecamatan Kebumen bahwa tingkat perkawinan di bawah umur masih terbilang cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya presentase jumlah perkawinan di bawah umur dari tahun ketahun. Bahkan peningkatan tersebut mengalami lonjakan yang cukup tinggi setelah diberlakukannya ketentuan batas usia perkawinan yang

<sup>109</sup> Sumber Data KUA Kecamatan Kebumen, pada tanggal 12 September 2023.

baru yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa ketentuan batas usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang yang baru masih belum sesuai harapan dan tidak memberikan dampak yang signifikan guna menekan angka perkawinan di bawah umur di Indonesia khususnya di Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen yang kasus perkawinan di bawah umurnya masih terbilang sangat tinggi secara nasional. Artinya bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur batas minimal usia Perkawinan masih belum efektif dan masih belum bisa berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah guna menekan angka perkawinan di bawah umur. Sehingga diperlukan evaluasi lebih lanjut terkait sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di masyarakat.

**BAB IV**  
**ANALISIS PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PASCA PENETAPAN**  
**UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA**  
**PERKAWINAN DI KECAMATAN KEBUMEN**

**A. Faktor Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin Di Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan**

Berdasarkan data permohonan dispensasi kawin di BAB 3 menunjukkan bahwa pernikahan dini di Kecamatan Kebumen tergolong tinggi. Permohonan dispensasi kawin yang marak terjadi tersebut dilatarbelakangi oleh banyak faktor baik itu faktor sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, dan yang paling sering terjadi yaitu pergaulan bebas di kalangan remaja. Faktor-faktor tersebut seringkali berkaitan sama lain. Menurut penulis faktor terjadinya pernikahan dini berbeda antara saat ini dengan yang terjadi saat dulu. Pernikahan dini yang terjadi dulu dilatarbelakangi karena perjodohan yang dilakukan oleh orang tua namun saat ini faktor utama terjadinya pernikahan dini yaitu maraknya pergaulan bebas di kalangan remaja.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan permohonan dispensasi kawin di Kecamatan Kebumen sehingga terjadinya pernikahan dini antara lain:

1. Faktor Adat dan Budaya

Maksud dari adat dan budaya adalah adanya kebiasaan ditengah-tengah masyarakat Kebumen menjodohkan anak atau perjodohan, hal ini lumrah terjadi di sebagian daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Kebumen yang mana keluarga dan orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah dianggap dewasa. Hal ini merupakan adat dan budaya yang biasa dan dilakukan secara turun menurun. Jika sebuah keluarga memiliki anak gadis, orang tua tidak akan tenang dan selalu merasa khawatir jika anak gadisnya belum menikah, takut jika anak melakukan hal-hal buruk yang dapat merusak nama keluarga. Serta menikah di usia tua dianggap sebagai sesuatu aib karena tidak laku. Maka kemudian anaknya segera dinikahkan atau dijodohkan jika sudah *baligh* dan sudah dianggap dewasa oleh orang tua.

Disampaikan oleh bapak Ahmad Rifa'i, selaku tokoh masyarakat di Kecamatan Kebumen, bahwa: "perjodohan menjadi salah satu penyebab masyarakat termasuk orang tua mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya, hal ini disebabkan karena sang anak yang sedang dipondokkan, kemudian ada laki-laki yang datang menemui orang tua untuk meminang anaknya dan orang tua merasa cocok dan kemudian menyetujui hal tersebut atau bisa jadi ada perjodohan antar orang tua tanpa sepengetahuan dan persetujuan sang anak. Kemudian dibawalah si calon menemui anak di pondok, kemudian

langsung dinikahkan secara sirri oleh kiyai di pondok tersebut. Dan juga Kebumen merupakan daerah yang masih kental dengan adat juga budaya, jadi menikahkan anak di usia muda menjadi kebanggaan dalam keluarga, dan keluarga akan jatuh harga dirinya kalau menikahkan anak di usai tua, karna dibilang tidak laku”.<sup>110</sup>

Berdasarkan wawancara diatas dapat penulis simpulkan bawah perjodohan menjadi salah satu penyebab masyarakat Kecamatan Kebumen mengajukan dispensasi kawin. Karena ke-egoisan orang tua untuk segera menikahkan anaknya dan takut apabila anak menikah diusia tua, juga adanya rasa khawatir terhadap anak apabila terjadi hal buruk yang tidak diinginkan. Dari sudut pandang sebagai anak yang diperjodohkan mereka juga tidak memiliki keberanian untuk menolak keinginan orang tua dan yakin bahwa keputusan orang tua adalah hal yang terbaik. Sebenarnya, hal tersebut bisa dibicarakan baik-baik apabila anak merasa keberatan dan masih ingin melanjutkan sekolah untuk meraih cita-cita.

Selain itu, orang tua juga merasa khawatir dengan pergaulan anak muda sekarang. Berdasarkan hukum Islam pernikahan di bawah umur karena kekhawatiran telah diterangkan dalam kewajiban orang tua terhadap anaknya bukan hanya mencarikan nafkah dan memberinya pakaian, atau kesenangan-kesenangan yang sifatnya duniawi, tetapi lebih dari itu orang tua harus mengarahkan anak-anaknya untuk mengerti kebenaran, mendidik akhlak-nya, memberinya contoh yang baik-baik serta mendoakannya. Sesuai dengan Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, tidak mendurhakai (perintah) Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (QS. At-Tahrim: 6).<sup>111</sup>

Selain uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa pernikahan anak di bawah umur karena kekhawatiran orang tua boleh karena adanya pasal 7 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.<sup>112</sup> Serta

<sup>110</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Rifa'i, selaku tokoh masyarakat di Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen pada tanggal 29 Desember 2023.

<sup>111</sup> Syamil al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 560.

<sup>112</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2).

dalam pandangan islam hal tersebut merupakan keputusan akhir untuk menghindari anak dari dosa dalam berpacaran, dari pada harus menunggu kemapanan ekonomi, kewajiban orang tua salah satunya adalah menikahkan anaknya pada saat seperti itulah waktu yang tepat untuk menikahkan.

Penulis menyimpulkan faktor khawatirnya orang tua karena kedekatan lawan jenis atau perjodohan. Faktor ini timbul karena melihat lawan jenis di usia remaja yang sudah sangat dekat, sehingga menimbulkan pernikahan dini bahkan perjodohan. Faktor ini berdampak positif, karena memelihara jiwa (*hifz al-nafs*) dan memelihara keturunan (*hifz al-nasl*).

Orang tua khawatir dengan perkembangan remaja saat ini, sehingga mereka melakukan perjodohan atau bahkan pernikahan dini meskipun masih sekolah (kuliah) bahkan masih menjadi santri.

Hukum pernikahan dini untuk menghindari maksiat. Sebagai seorang muda yang mungkin tidak bisa menjaga dirinya dan dikhawatirkan bisa terjerumus kedalam perbuatan maksiat yakni zina dalam Islam, maka pernikahan dini hukumnya berubah dari sunnah menjadi wajib untuk menghindarkan orang tersebut dari perbuatan dosa sesuai dengan kaidah syariat. Hukum pernikahan yang menjadi wajib ini berarti orang tersebut harus sanggup melakukan dua kewajiban yakni menuntut ilmu dan menikah meskipun terasa sulit dilakukan secara bersamaan.

## 2. Faktor Kemauan Sendiri

Akibat rasa penasaran dari anak-anak remaja tentang pernikahan itu sendiri yang membuat mereka terdorong ingin merasakan bagaimana kehidupan setelah pernikahan. Tanpa melihat apa yang akan terjadi setelah kehidupan berikutnya, mereka melakukannya hanya dengan aasan penasaran, seperti yang diungkapkan pelaku pernikahan dini yang merupakan suami istri, sebagai berikut:

Melalui wawancara yang disampaikan oleh H dan J bahwa mereka menikah karena kemauan sendiri tanpa ada paksaan atau desakan dari lingkungan sekitar, mereka ingin merasakan kehidupan yang penuh dengan tanggung jawab dan aturan.<sup>113</sup>

Ingin merasakan kehidupan setelah pernikahan tanpa adanya persiapan-persiapan yang penting harus dipenuhi akan membuat cedera dalam pernikahan. Tanggung jawab yang sangat banyak dibebankan kepada mereka akan membuat mereka menyesal mengambil keputusan tanpa persiapan yang matang. Apalagi tentang aturan-aturan dalam pernikahan apabila tidak bisa terpenuhi maka berdampak buruk dalam pernikahan.

---

<sup>113</sup> Hasil wawancara dengan inisial H dan inisial J, selaku pelaku pernikahan dini di Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen pada tanggal 30 Desember 2023.

Perasaan yang sama juga dilontarkan oleh pasangan A dan F yang melakukan pernikahan usia dini mengatakan bahwa: “Kami melakukan pernikahan karena kami saling mencintai dan agar bisa menjaga kehormatan sehingga tidak adanya hal menyimpang yang dilarang oleh agama. A juga berfikir bahwa kehidupannya sudah layak untuk menikahi F.<sup>114</sup>

Ingin menjaga kehormatan diri dan keluarga bukan hanya itu yang bisa dijadikan alasan tetapi apabila sanggup menjalankan dengan peraturan dan tanggung jawab keluarga bahkan peraturan dari masyarakat sekitar. Dengan menikah akan memperoleh keseimbangan hidup tetapi kehidupan setelahnya akan melewati perjalanan yang sangat sulit untuk ditempuh, maka dari itu harus kuat fisik dan mental dalam menjalaninya.

Dari uraian pendapat diatas penulis menyimpulkan bahwa pernikahan itu sendiri berawal dari rasa saling menjaga agar hubungan yang awalnya tidak dibenarkan oleh agama (pacaran) bisa menjadi hal yang sah dan sudah terpenuhinya kebutuhan ekonomi sehingga mengakibatkan mereka mantap untuk menikah. Kematangan dalam berfikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memandai itu adalah harapan dalam kehidupan pernikahan. Banyak yang harus dihindari dalam hubungan rumah tangga salah satunya adalah keretakan yang berakhir perceraian yang berdampak juga kepada keluarga ini yang seharusnya dihindari. Bertujuan untuk melindungi hak anak dan terciptanya perkawinan yang sehat dan sejahtera.

### 3. Faktor Hamil di Luar Nikah / Media Sosial

Pada saat ini, keadaan segala sesuatu semakin canggih. Anak-anak semakin mudah mengakses hal-hal yang menyimpang, dibantu dengan *smartphone* yang diberikan oleh orang tua, maka semakin mudah untuk sang anak mengakses internet dengan bebas. Tanpa adanya bimbingan dari orang tua maka anak-anak tidak terkontrol meniru perilaku menyimpang yang mereka lihat di internet tersebut.

Faktor media sosial yang mempengaruhi masa remaja anak sekolah banyak membuat perubahan baik secara tingkah laku maupun secara psikologis, sehingga mengakibatkan adanya perubahan perilaku pada anak, seperti mulai lebih memperhatikan penampilan, mulai tertarik dengan lawan jenis, berusaha menarik perhatian dan memicu adanya perasaan cinta. Jadi adanya kemajuan dalam bidang teknologi dan informasi menjadi stimulus yang negatif dalam diri anak. Hal ini juga akibat peranan orang tua dalam mengontrol dan mendidik, yang mana kemudian timbul hasrat untuk melakukan hubungan seksual yang tidak diperbolehkan oleh agama. Tindakan melakukan hubungan seksual walaupun

---

<sup>114</sup> Hasil wawancara dengan inisial A dan inisial F, selaku pelaku pernikahan dini di Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen pada tanggal 30 Desember 2023.

tanpa adanya hubungan perkawinan menyebabkan terjadinya hal-hal negatif yang tidak diinginkan seperti hamil diluar nikah.

Faktor ini yang sangat mencemaskan masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan pemerintahan setempat, berbagai upaya dilakukan agar kaum remaja terhindar dari hal yang diharamkan agama seperti sosialisasi, pembinaan pra nikah tidak membuat remaja paham akan dampak dari pergaulan bebas. Rasa seksualitas yang tinggi membuat para remaja terjerumus ke dalam perzinahan.

Islam sangat menjaga kehormatan dan kepentingan umatnya, dengan menganjurkan pernikahan apabila seseorang sudah tidak bisa menahan hawa nafsu untuk berhubungan akan tetapi karena kelalaian manusia terjadilah perzinahan. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Wulandari selaku orang tua dari pelaku pernikahan dini, bahwa “anaknya menikah karena hamil diluar nikah, ini merupakan kelalaian kami dari orang tua dalam menjaga anak dan membimbingnya sekaligus kebebasan yang kami berikan membuatnya nyaman untuk terus bebas bergaul dengan siapa saja bahkan laki-laki sekalipun, faktor selanjutnya mungkin dari teknologi karena menonton vidio-vidio porno sehingga tertarik untuk melakukan”<sup>115</sup>

Kelalaian penjagaan dari orang tua dan kurangnya bekal agama yang menyebabkan anak-anak lalai dalam menjaga kehormatan. Sehingga apapun hal-hal yang diharamkan membuat mereka melakukannya tanpa pikir panjang resiko untuk kepribadiannya. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Sarifuddin selaku orang tua dari pelaku pernikahan dini, bahwa “orang tua kasihan melihat anak-anak belum siap fisik dan mental untuk berumah tangga tetapi karena hamil diluar nikah membuat mereka harus mau menjalankannya”<sup>116</sup>

Allah SWT tidak menghendaki manusia untuk berperilaku seperti makhluknya yang lain yang mengumbar nafsu secara bebas, hubungan antara jantan dan betina berlangsung tanpa aturan dan ikatan. Allah telah menetapkan suatu aturan yang sesuai dengan fitrah mulia yang terjaga diri dan kehormatan manusia. Maka dari itu dijadikanlah ikatan yang sacral antara keduanya dengan memperhatikan berbagai faktor yang harus terpenuhi. Seorang wanita berkeinginan mencurahkan perasaannya dan menyerahkan dirinya pada seorang pria. Pada suatu saat wanita akan merasa membutuhkan pria untuk melindungi dan menjaganya bukan yang merusak kehormatannya bahkan kehormatan keluarga.

---

<sup>115</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Wulandari, selaku orang tua dari pelaku pernikahan dini di Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen pada tanggal 30 Desember 2023.

<sup>116</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sarifuddin, selaku orang tua dari pelaku pernikahan dini di Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen pada tanggal 31 Desember 2023.

Berdasarkan hukum Islam pernikahan anak di bawah umur dengan alasan hamil dahulu telah di terangkan dalam Al Qur'an dalam surat An Nur ayat 3 yang berbunyi:

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى  
 الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini kecuali perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.<sup>117</sup>

Berdasarkan ayat tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa pernikahan di bawah umur dengan alasan hamil dahulu boleh karena terdapat Undang-Undang yang menjadi legalitas penyimpangan batasan umur menikah, kemudian dalam kaca mata Islam kejadian tersebut seorang yang berzina haram baginya menikah dengan orang mukmin atau tidak berzina maka dari itu zina merupakan perbuatan dosa besar serta aib bagi keluarga yang apabila tidak di hentikan akan berjalan terus menerus maka dari itu dengan cara melangsungkan pernikahan antara kedua belah pihak atau bertaubat serta akan menimbulkan dampak yang positif kepada keluarga pemohon, dengan ketentuan calon suami akan bertanggung jawab penuh terhadap hak istri dan anaknya.

Faktor hamil duluan ini terjadi karena kedekatan yang berlebih saat pacaran di usia remaja. Faktor ini menimbulkan dampak terjadi pernikahan dini, sehingga menyebabkan rusaknya *hifz al-naşl* (memelihara keturunan). Keturunan yang harus dijaga sebaik mungkin, malah menjadi rusak karena perilaku remaja yang mendekati zina bahkan zina sekalipun, akhirnya berdampak pada anak yang akan dilahirkan nanti.

Menurut hasil wawancara faktor terbesar penyebab pernikahan dini adalah kemauan sendiri dan hamil diluar nikah. Masyarakat berfikir akibat pergaulan bebas membuat anak-anak tidak ingin jauh satu sama lain, hal ini yang menyebabkan mereka semakin dekat dengan maksiat. Kurangnya pengawasan dari orang tua membuat anak-anak lebih leluasa dalam bergaul.

Berdasarkan pemaparan bapak Sucatmiko RM dalam wawancara, menyatakan bahwa faktor yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi kawin salah satunya adalah hamil diluar nikah. Beliau menyampaikan bahwa: “banyak perkara pengajuan dispensasi kawin disebabkan oleh hamil diluar nikah dan dispensasi kawin dijadikan jembatan untuk menutupi aib keluarga atau kasarannya biar tidak menjadi omongan tetangga dan juga untuk mencegah kerusakan yang lebih fatal apabila tidak cepat dinikahkan. Ini adalah

<sup>117</sup> Syamil al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010), 350.

imbias dari semakin canggihnya teknologi yang mudah diakses, sehingga semakin mudah pula seseorang menjalin hubungan tanpa adanya batasan.”<sup>118</sup>

Banyak kasus perkawinan dibawah umur terjadi akibat dampak dari media sosial yang mudah diakses dan jangkauannya bebas. Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa media sosial memiliki dampak buruk bagi anak jika penggunaannya tidak sesuai. Kelalaian orang tua dengan memberikan *smartphone* tanpa adanya pantauan dan batasan akan memberikan dampak negatif yang sangat besar. Tanpa kita ketahui, dari internetlah anak-anak dibawah umur dapat dengan mudah mengakses situs film porno dan semua pergaulan budaya barat yang tidak baik kemudian di praktekkan oleh mereka. Oleh sebab itu, pentingnya peran orang tua untuk membimbing, memantau dan mengawasi anak dalam bermedia sosial.

#### 4. Faktor Pendidikan

Pendidikan sangat penting bagi semua insan di dunia terutama bagi generasi muda, pendidikan tidak hanya memberikan informasi dan memperdalam ilmu pengetahuan. Akan tetapi, pendidikan juga dapat membangun karakter seseorang, membangun kekuatan moral, mental dan fisik seseorang, yang mana dapat diperoleh dari berbagai jenis pendidikan. Hal ini sebagaimana pemaparan dari bapak Sucatmiko RM, selaku Kepala KUA Kecamatan Kebumen, bahwa “Tingkat pendidikan dapat membantu seseorang dalam berumah tangga dan bersosial. Terutama pendidikan ibu karena ibu merupakan tempat belajar pertama bagi anak dan mempunyai kewajiban atas anak. Tidak kalah dengan ibu, tingkat pendidikan ayah juga mempengaruhi kehidupan berkeluarga dan bersosial, karena pendidikan ayah adalah sebuah komponen yang penting dalam mendidik anak untuk berkembang dan berfikir secara mandiri. Oleh karena itu, menjadi orang tua juga perlu pengetahuan pendidikan, jika pengetahuan, wawasan, dan pendidikannya kurang bagaimana orang tua memposisikan diri dalam keluarga.”<sup>119</sup>

Sebagai umat muslim, pendidikan agama Islam sangat berperan penting dalam kehidupan selain bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Allah SWT juga sebagai pedoman dalam mendidik anak. Pendidikan agama harus ditanamkan sejak dini bertujuan untuk membuat anak memiliki fondasi agama Islam mulai dari berperilaku, kepribadian hingga berprinsip dalam berkehidupan. Dengan diberikannya pendidikan Agama pada anak sejak dini memberikan benteng terhadap anak dan membentuk kebiasaan anak untuk selalu berperilaku baik dan memiliki budi pekerti yang baik.

---

<sup>118</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sucatmiko RM, selaku Kepala KUA Kecamatan Kebumen, Tanggal 12 September 2023.

<sup>119</sup> *Ibid.*

Jika pendidikan agama yang dimiliki anak kurang, maka jangan terkejut apabila banyak perlakuan yang menyimpang yang dilakukan oleh remaja. Hal ini dikarenakan tidak terisi dan melekatnya nilai-nilai moral yang harusnya dilakukan pada saat kecil, remaja maupun dewasa, oleh karena itu pentingnya penanaman pendidikan agama Islam sedari dini. Tidak hanya peran orang tua, dibutuhkan juga peran tokoh-tokoh agama dan pemerintah untuk menanamkan juga mengajarkan nilai-nilai moral yang baik pada masyarakat.<sup>120</sup>

Menurut hasil wawancara di atas, hal ini menjadi salah satu faktor meningkatnya kasus pengajuan permohonan dispensasi kawin di Kecamatan Kebumen, kurangnya pondasi ilmu Agama juga rasa ketaqwaan dan takut kepada Allah SWT menjadikan anak tidak takut untuk melakukan apa yang mereka lihat dimedia sosial, maka dari itu terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan.

Dari uraian di atas menurut penulis kurang sepakat untuk diperbolehkan dispensasi kawin karena ada pertimbangan yang menurut penulis jauh lebih penting dengan mengambil dasar dari Al Qur'an sesuai Firman Allah SWT dalam Surat Al-Mujadalah ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ  
انشُرُوا فَاَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ  
﴿١١﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majelis", maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”* (QS. Al-Mujadalah: 11).<sup>121</sup>

Serta dalam hadist nabi yang artinya: *“mencari ilmu adalah diwajibkan bagi setiap muslim laki-laki dan wanita dari mulai lahir sampai ke liang lahat”* dapat di relevansikan dengan negara Indonesia yaitu wajib belajar 12 tahun. Menurut penulis faktor pendidikan rendah sebagai alasan dispensasi nikah tidak boleh karena pentingnya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak-anaknya kelak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya.

Faktor pendidikan ini selaras dengan *Maqāṣid asy-syarī'ah*, yaitu menjaga akal/ kelanjutan pendidikannya (*hifz al-'aql*).<sup>122</sup> *Hifzu aqli* (menjaga akal), keterkaitannya dengan peningkatan dispensasi kawin yaitu sebuah pendidikan

<sup>120</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sucatmiko RM, selaku Kepala KUA Kecamatan Kebumen, Tanggal 12 September 2023.

<sup>121</sup> Syamil al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 543.

<sup>122</sup> A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 101.

juga penting bagi kedua calon, sebab untuk kedepan tidak ada kesusahan dari berbagai masalah, mental maupun fisik untuk menghadapi rumah tangga tidak bisa diremehkan, banyak terjadi cerai pun juga hanya karena rendah pendidikan, yang mana tidak luas untuk berfikir lebih matang dan dewasa, pendidikan pun tidak hanya ilmu yang didapatkan, akan tetapi juga cara berfikir dengan berkomunikasi berbagai jenis orang mau dari yang dewasa hingga lansia yang lebih berpengalaman.

Faktor kurangnya pendidikan ini timbul bisa jadi pendidikan orang tua yang kurang maupun dari remaja sendiri. Faktor ini terjadi karena remaja sudah tidak mau berfikir tentang sekolah, mereka hanya berfikir mengenai pekerjaan, sehingga jika sudah dapat penghasilan, maka terbesit ingin menikah. Faktor ini berdampak negatif, karena mengakibatkan banyaknya remaja putus sekolah, sehingga melanggar *hifz al-'aql* (memelihara akal).

#### 5. Faktor Ekonomi

Kondisi yang kurang mampu menyebabkan orang tua tidak dapat membekali anak dengan pendidikan yang tinggi. Untuk meringankan beban orang tua, biasanya orang tua mengorbankan anak perempuannya untuk dinikahkan. Dengan alasan tidak mampu lagi menanggung beban hidup dan tidak mampu untuk menyekolahkan anak serta sudah ada lelaki yang datang untuk meminang anaknya meskipun belum cukup umur. Maka kemudian orang tua meminta dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan alasan tersebut.

Banyak sekali kasus di Pengadilan Agama yang terjadi akibat dari kemiskinan, seperti contoh perkawinan dibawah umur. Ketika orang tua mengalami masalah ekonomi anak perempuanlah yang menjadi korban untuk berhenti sekolah, kemudian menikahkan anak perempuannya berharap bisa meringankan beban keluarga. Tapi sayangnya, anak memilih menikah dengan pria yang dicintainya yang mana pria tersebut memiliki nasib pendidikan dan ekonomi yang tidak jauh beda, sehingga malah menimbulkan kemiskinan baru.

Dilihat dari pekerjaan masyarakat yang mayoritas petani dan buruh serta sangat berpatokan pada cuaca untuk pendapatan sehari-hari mengakibatkan orang tua menikahkan anaknya pada usia muda. Mereka berfikir dengan menikahkan anaknya maka beban mereka sudah berkurang. Karena jika menikah tanggung jawabnya berpindah kepada suaminya, bahkan banyak masyarakat berfikir dengan menikahkan anaknya bisa membantu perekonomian orang tua.

Untuk kehidupan sehari-haripun pendapatan yang tidak menentu masyarakat akan meminjam uang ke pemerintah untuk kebutuhan sehari-hari selanjutnya uang yang diperoleh dari pekerjaan digunakan untuk membayar utang mereka begitu seterusnya.

Menurut ibu Wulandari orang tua dari pelaku pernikahan dini menegaskan bahwa pendapatan suami hanya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari itupun kadang cukup kadang kurang, bahkan anak-anaknya pun tidak ada yang sekolah karena faktor keuangan yang sangat kekurangan.<sup>123</sup>

Orangtua yang memaksakan anaknya untuk menikah karena alasan ekonomi itu sangat tragis. Harus juga memikirkan faktor yang lain terutama permasalahan psikologis kecenderungan emosional dan kurangnya pemahaman dalam pernikahan. Orangtua adalah panutan bagi anak-anaknya, apabila dengan alasan itu membuat mereka menikahkan anaknya bahkan sang anak tidak ikhlas dan orangtua juga terpaksa maka itu tidak boleh dilakukan.

Melihat dari segi ekonomi keluarga memaksakan orang tua untuk menikahkan anaknya dengan orang yang lebih mampu untuk bisa menafkahi anaknya. Dan bisa merubah ekonomi keluarga. Akan tetapi mereka tidak melihat faktor yang lain seperti tingkat kedewasaan yang dimiliki anaknya dan bagaimana nantinya kehidupan pernikahan disaat anaknya tinggal bersama keluarga suaminya.

Bapak Ahmad Rifa'i pada saat wawancara memberikan penjelasan mengenai faktor ekonomi yang mempengaruhi pernikahan dini, beliau menjelaskan: "Sebenarnya faktor ekonomi hanyalah sebuah alasan untuk orang tua supaya pengajuan permohonan dispensasi kawinnya di terima oleh pihak pengadilan, saat orang tua ditanya mengapa menikahkan anaknya yang belum berusia 19 tahun, orang tua menjelaskan kalau sudah ada yang datang melamarnya dan orang tua tidak bisa menolak karena untuk menyekolahkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi orang tua tidak mampu. Rata-rata anak dinikahkan oleh orang tuanya pada saat berusia 15 tahun sampai dengan 18 tahun atau lulusan SMP, tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA dengan alasan tidak ada biaya atau sebagainya."<sup>124</sup>

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab melonjaknya perkara permohonan dispensasi kawin di Kecamatan Kebumen, terutama pada tahun 2020 yang mengalami kelonjangan yang signifikan, hal ini berpapasan karena adanya wabah virus covid-19 yang menjadikan perekonomian di Indonesia menurun, pihak pengadilan pun tidak dapat menolak kasus yang masuk takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

#### 6. Faktor Perubahan Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku pada tanggal 15 Oktober

<sup>123</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Wulandari, selaku orang tua dari pelaku pernikahan dini di Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen pada tanggal 30 Desember 2023.

<sup>124</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Rifa'i, selaku tokoh masyarakat di Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen pada tanggal 29 Desember 2023.

2019. Perubahan norma ini mencakup peraturan tentang batas minimal usia perkawinan, yang awalnya 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria, kemudian disetarakan menjadi 19 tahun untuk pria dan wanita.

Perubahan Undang-undang ini terjadi tanpa adanya sebab, usia perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, tidak hanya itu, perbedaan usia antara pria dan wanita juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Jika dilihat secara hukum usia minimal perkawinan wanita lebih rendah dibanding pria, jadi wanita lebih cepat melakukan perkawinan dan membentuk keluarga.<sup>125</sup>

Dengan berubahnya Undang-Undang tentang Perkawinan terutama tentang batas minimal usia perkawinan, yang mana juga tetap mengatur mengenai izin perkawinan dibawah usia 19 tahun dengan syarat orang tua kedua belah pihak calon mempelai meminta atau mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan.

Oleh sebab itulah Pengadilan Agama Kebumen menerima banyak pengajuan permohonan dispensasi kawin. Sebagaimana dijelaskan oleh bapak Nur Khojin selaku hakim di Pengadilan Agama Kebumen saat melakukan wawancara bahwa: “Jika lihat data, adanya peningkatan atau kelonjakan dispensasi kawin itu terjadi pada tahun 2020, sebelumnya 2019 hanya ada 145 perkara yang ditangani, kemudian 2020 melonjak sangat tinggi menjadi 293 perkara, kelonjakan ini bisa disimpulkan kalau penyebabnya adalah adanya perubahan Undang-Undang Perkawinan yang belum diketahui oleh masyarakat, bisa jadi kurangnya sosialisasi atau pemberitahuan kepada masyarakat bahwa batas minimal usia perkawinan telah diubah menjadi setara 19 untuk pria dan wanita”.<sup>126</sup>

Hakim Pengadilan Agama Kebumen dalam memutus dan menetapkan perkara terutama dispensasi kawin sesuai dengan peraturan yang berlaku di Negara Indonesia, tidak hanya terpacu pada per-Undang-Undangan saja, hakim juga menggunakan pendekatan metodologi dalam kajian hukum Islam (fiqih) mengenai permohonan usia perkawinan, hal tersebut perlu dipertimbangkan dengan *maslahat mursalah*.

Apabila pemicu naiknya angka dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kebumen adalah akibat dari kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perubahan

---

<sup>125</sup> Himawan Tantura dan Erwin Jusuf, Efektivitas Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Pohuwat, Jurnal Hukum Islam, Vol 1 No. 1 (Agustus, 2020), 42.

<sup>126</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Nur Khojin, selaku Hakim Pengadilan Agama Kebumen, di Pengadilan Agama Kebumen pada tanggal 25 September 2023.

Undang-Undang Perkawinan terutama mengenai batasan usia perkawinan, maka perlu adanya sosialisasi dari pemerintah atau petugas setempat kepada masyarakat tentang bahwasannya batasan usia perkawinan telah berubah menjadi 19 tahun untuk pria dan wanita menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, juga memberikan penyuluhan atau pengertian kepada masyarakat mengenai bahayanya perkawinan dibawah umur.

Berdasarkan analisis data diatas, maka kebanyakan dari mereka menikah di usia muda karena pilihan sendiri atau kemauan sendiri dari pasangan muda tersebut bukan karena paksaan dari orang tua dan faktor yang selanjutnya yaitu dijodohkan sebab orang tua merasa khawatir terhadap pergaulan bebas yang dapat menjurumuskan anak perempuan mereka, dan ada pula yang menikah muda karena ekonomi yang rendah. Sama halnya dengan alasan perjodohan mereka yang menikah muda karena pilihan sendiri juga takut terjurumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan, seperti berzina dan lain sebagainya, apalagi dilihat sekarang ini anak SD, SMP, apalagi SMA sudah mengenal yang namanya pacaran, padahal pacaran itu sebenarnya tidak ada. Tetapi karena nyatanya pacaran itu merupakan hal yang biasa dalam dunia remaja pada saat ini.

Bagi masyarakat Kecamatan Kebumen menikah itu tidak menuntut dari faktor usia, jika memang sudah menemukan pasangan dan dianggap cocok dan sudah siap maka menikah adalah hal yang wajar dan biasa bagi mereka. Walaupun mereka menikah di usia muda dengan minimnya pendidikan yang mereka tempuh tetapi tidak menjadi kendala bagi mereka untuk menghargai arti sebuah pernikahan yang telah mereka lakukan. Bahkan kebanyakan dari mereka tidak ada kata menyesal dalam melakukan perkawinan di usia muda dimana saat-saat itu banyak remaja diluar sana yang menghabiskan dan menikmati masa mudanya dengan cara berkumpul dan jalan-jalan dengan teman sebayanya. Tetapi bagi mereka yang menikah di usia muda itu mereka senang dengan punya kehidupan yang baru dengan pasangan halalnya.

Meskipun dari segi ekonomi para pelaku yang menikah muda pada awalnya masih ada yang bergantung pada orang tua tapi setelah menikah mereka sudah bisa mandiri dan tidak lagi tergantung kepada orang tua untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga barunya. Pasangan yang menikah di usia muda mereka tidak ingin lagi bergantung kepada orang tua, mereka termotivasi untuk memunuhi kebutuhan keluarganya dengan bekerja, sehingga perekonomian mereka bisa terpenuhi dengan usaha mereka sendiri tanpa tergantung lagi kepada orang tua mereka.

Jadi berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan penulis, maka penulis menyimpulkan bahwa yang menjadi faktor perkawinan di usia muda dimasyarakat Kecamatan Kebumen adalah adat dan budaya, kemauan sendiri, hamil di luar nikah, ekonomi yang rendah, pendidikan dan perubahan Undang-Undang Perkawinan.

## B. Analisis Hukum Islam Terhadap Batasan Usia Perkawinan Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan

Perkawinan sebagai bentuk ajaran Islam yang disunnahkan oleh Rasulullah saw. kepada umatnya. Perkawinan sebagai syariat Islam tentu memiliki aturan-aturan yang harus dipatuhi mulai dari rukun dan syarat sah dalam pelaksanaannya. Selain itu, perkawinan seorang muslim yang dilaksanakan diharapkan sebagai bentuk ibadah kepada Allah swt. dan memberikan kemaslahatan bagi umat manusia.

Islam tidak ada batasan umur dalam menjalankan pernikahan akan tetapi Islam hanya menunjukkan tanda-tandanya saja, dalam hal ini juga para ilmuwan Islam berbeda pendapat tentang tanda-tanda itu. Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam Q.S. An-Nisa/4: 6 :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).” (QS. An-Niaa’ : 6)<sup>127</sup>

Maksud dari arti “sudah cukup umur untuk menikah” adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan. Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqaha dan ahli undangundang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.<sup>128</sup>

Para ulama mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti ke-*baligh*-an seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma laki-laki. Syafi'i dan Hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti *baligh*

<sup>127</sup> Syamil al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010), 100-101.

<sup>128</sup> M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 37.

seseorang. Mereka juga menyatakan usia *baligh* untuk anak laki-laki dan perempuan lima belas tahun. Sedangkan Hanafi menolak bulu-bulu ketiak sebagai bukti *baligh* seseorang, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Hanafi menetapkan batas maksimal usia *baligh* anak laki-laki adalah delapan belas tahun dan minimalnya dua belas tahun, sedangkan usia *baligh* anak perempuan maksimal tujuh belas tahun dan minimalnya sembilan tahun.<sup>129</sup>

Di dalam syariat Islam menganjurkan bahwa salah satu syarat utama keabsahan suatu syariat adalah apabila yang bersangkutan telah akil *baligh*, oleh karena itu seorang pria yang belum *baligh* belum bisa melaksanakan kabul secara sah dalam suatu akad nikah. Ukasyah Athibi, menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah pantas untuk menikah apabila dia telah mampu memenuhi syarat-syarat berikut:<sup>130</sup>

1. Kematangan jasmani dalam artian dia sudah *baligh*, mampu memberikan keturunan, dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami istri atau keturunannya.
2. Kematangan finansial atau keuangan, artinya dia mampu membayar mahar, menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian.
3. Kematangan perasaan, artinya perasaan untuk menikah itu sudah tetap dan mantap, tidak lagi ragu-ragu antara cinta dan benci sebagaimana yang terjadi pada anak-anak, sebab pernikahan bukanlah permainan yang didasarkan pada permusuhan dan perdamaian yang terjadi sama-sama cepat. Pernikahan itu membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang.

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek fisik. Hal ini dapat dilihat dari pembebanan hukum bagi seseorang (*mukallaf*). Dalam ilmu fiqh, tanda-tanda *baligh* atau dewasa ada tiga, yaitu:<sup>131</sup>

1. Menurut ulama Hanafiyah genap usia 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan.
2. Mimpi keluar sperma (*mani*) bagi laki-laki.
3. Haid (*menstruasi*) bagi perempuan bila sudah berusia sembilan tahun.

Masa remaja saat individu menjadi matang secara seksual mulai usia 18 tahun-usia kematangan yang resmi dibagi ke dalam awal masa remaja, yang berlangsung sampai usia 17 tahun, dan akhir masa remaja yang berlangsung sampai usia kematangan yang resmi. Masa dewasa dini adalah masa pencaharian kemandirian dan masa reproduktif, yaitu suatu masa yang penuh masalah dan ketegangan emosional, periode isolasi sosial, periode komitmen dan masa ketergantungan, perubahan nilai-nilai, kreativitas dan penyusunan diri pada pola hidup yang baru. Kemudian, masa dewasa dini dari umur 18 hingga lebih kurang 40 tahun.<sup>132</sup>

<sup>129</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Basrie Press, 2000), 23.

<sup>130</sup> Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), 351-352.

<sup>131</sup> Salim Bin Smeer Al Hadhrami, *Safinatun Najah*, terj. Abdul Kadir Alfujri, *Petunjuk Menuju Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Mutiara ilmu, 1994), 3-4.

<sup>132</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat, 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Parepare: Cv. Kaffah Learning Center, 2019), Cet. I, 277-278.

Walaupun dalam fiqih klasik tidak ditemukan istilah pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur. Namun berdasarkan uraian di atas bisa diketahui bahwa pernikahan di bawah umur dalam fiqih klasik adalah pernikahan anak yang belum *baligh*. Bagi anak perempuan *baligh* ditandai dengan darah menstruasi sedangkan anak laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Kalau dibatasi dari segi umur anak perempuan sekitar usia 13 sampai 14 tahun, sedangkan anak laki-laki sekitar usia 15-16 tahun. Ini berarti bahwa sekitar usia 16 tahun gadis Indonesia sudah mencapai puncak pertumbuhan fisiknya. Dengan asumsi bahwa haid pertama usia 14 tahun sedangkan peristiwa haid (*menarche*) dapat terjadi dua tahun sebelum seorang gadis mencapai puncak pertumbuhan fisiknya.<sup>133</sup>

Kemudian, jika ditinjau dari *mashlahah mursalah* terhadap perkara dispensasi kawin dalam tinjauan hukum Islam dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Pasal 7 Ayat 1 berbunyi: perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Sehingga, berdasarkan aturan ini usia ideal untuk menikah adalah 19 tahun tanpa adanya perbedaan antara pria maupun wanita. Sedangkan, dalam tinjauan hukum Islam tidak ada batasan yang mengatur tentang usia seseorang untuk menikah. Hanya saja dalam pandangan Islam pernikahan dianjurkan apabila seseorang telah mencapai usia *baligh*, berakal, *mumayyiz* dan telah mapan secara finansial serta mampu membedakan mana yang baik dan buruk.

Tentang batas umur 19 (sembilan belas) tahun sebagai ukuran sorang berdasarkan peraturan perundang-undangan dianggap telah diizinkan menikah dianggap telah sesuai dengan *mashlahah mursalah* dalam Islam karena sesuai dengan tujuan-tujuan syariat hukum Islam. Selain itu, tidak dijelaskan secara rinci tentang dalil yang menyatakan diakui atau tidaknya namun yang terpenting dalam penetapan hukum tersebut mengandung nilai-nilai *mashlahah*. Batas umur umur 19 (sembilan belas) tahun jika ditinjau dari tujuannya yaitu untuk menjaga jiwa dan menjaga keturunan sesuai dengan nilai-nilai *mashlahah mursalah* dalam pandangan hukum Islam. Kemudian, pada usia tersebut jika ditinjau dari tingkat pendidikan seorang pria maupun wanita masih biasanya masih bersekolah sehingga apabila pernikahan dilaksanakan maka pendidikan anak tentu akan dipertaruhkan. Sebab menjadi pilihan untuk tetap melaksanakan pernikahan dengan konsekuensi meninggalkan sekolah dengan fokus mencari nafkah untuk keluarga atau tetap menunda pernikahan agar mampu menempuh pendidikannya kemudian bekerja. Batas usia nikah pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jika ditinjau dari perspektif *mashlahah mursalah* yaitu dengan naiknya usia perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun, bertujuan

---

<sup>133</sup> Rusdaya Basri, *Fiqih Munakahat, 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, 278.

agar memberikan perlindungan terhadap anak yang masih di bawah umur agar lebih siap secara biologis maupun psikologis.

*Mashlahah* bermakna sebanding dengan *Al-Manfa'ah* yang berarti sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat. Sehingga dapat dipahami bahwa *mashlahah* juga menitik beratkan pada kegunaan dan manfaat terhadap suatu hal. Menurut Ibnu 'Asyur, *mashlahah* merupakan perbuatan yang mengandung kegunaan atau manfaat secara dominan dan kontinu baik untuk kepentingan umum maupun kepentingan pribadi.<sup>134</sup> Dalam konsep pemenuhan Hak Asasi Manusia, *mashlahah* sangat diperlukan untuk menganalisis mengenai tingkatan-tingkatan *mashlahah* dalam orientasi kebijakan yang ditetapkan pemerintah sebagai upaya pemenuhan hak-hak warga negara.

Penerapan pemenuhan hak-hak masyarakat untuk mengambil dispensasi nikah di Pengadilan agama ini sebagaimana dijelaskan oleh pemerintah tentang kemajuan batas usia untuk perkawinan ialah bahwa anak yang menikah pada usia 16 tahun belum memiliki mental yang cukup dalam membangun sebuah rumah tangga. Dalam usia itu juga, hak pendidikan anak perempuan yang menikah dan telah hamil rawan tak terpenuhi, karena anak perempuan yang bersekolah tiba-tiba hamil kemudian melahirkan maka sudah tidak dapat melanjutkan sekolahnya lagi. Dengan dinaikkan batas usia perkawinan tersebut maka anak-anak tetap memiliki hak sebagai anak, hak dalam pendidikan maupun hak kesehatannya. Dan juga dengan dinaikkan batas usia kawin telah menghapus diskriminasi, mengurangi kematian ibu dan anak, angka perceraian menurun hingga kekerasan seksual, sehingga menurunkan kualitas kebahagiaan dalam mendapatkan hak-haknya sebagai anak. Hal tersebut tentu sejalan dengan tujuan negara Indonesia sebagaimana yang termuat pada alinea keempat Pembukaan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghendaki perwujudan negara kesejahteraan. Sehingga, setiap kebijakan yang ditetapkan harus berorientasi pada kesejahteraan dan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia. Teori kebijakan publik dalam Islam pun menghendaki adanya kesejahteraan dan kemaslahatan sebagai orientasi dalam penetapan kebijakan. Salah satu kaidah fiqihyah tentang kebijakan publik menyatakan bahwa:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar *mashlahah*.”<sup>135</sup>

Maknanya ialah bahwa pembentukan kebijakan publik oleh pemerintah harus mempertimbangkan kemaslahatan rakyatnya. Maksud dari kemanfaatannya bukan hanya dalam aspek duniawi tetapi juga dalam aspek akhirat. Apabila pengaturan tersebut bertentangan dengan *mashlahah* maka pengaturan tersebut batal secara

<sup>134</sup> Fauzi, *Hak Asasi Manusia Dalam Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Lentera, 2017), 56.

<sup>135</sup> Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), 61.

hukum syara'.<sup>136</sup> Oleh karena itu dengan adanya dispensasi nikah warga atau masyarakat dapat menikah dengan cara baik dan pernikahannya juga diakui oleh negara dengan catatan membawa berkas pendukung yang kuat alasan mengambil dispensasi nikah.

Larangan perkawinan di bawah umur ini lebih didasari pertimbangan *mashlahah*-nya dari perkawinan yang dilakukan di bawah umur lebih sedikit dibandingkan dengan resiko yang ditimbulkan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa perkawinan dibawah umur mempunyai dampak negatif yang tidak sedikit, baik secara biologis, ekonomi dan psikologis

1. *Hifz al-Nasl* (Memilihara Keturunan)/ Nilai *mashlahah* dari segi biologis

Kenaikan usia perkawinan tersebut membawa dampak yang signifikan baik bagi masyarakat, salah satunya yaitu semakin banyaknya masyarakat yang meminta permohonan perkara dispensasi nikah. Kenaikan usia ini awalnya bertujuan untuk meningkatkan kesiapan fisik maupun mental seseorang yang akan melangsungkan perkawinan agar lebih matang, dan juga agar angka perceraian bisa menurun. Dilihat dari segi biologisnya yang mempunyai dampak bahwa anak yang masih muda umurnya kemudian menikah maka secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenis dan belum siap untuk membuahkan anak, dan apabila di paksa akan terjadi trauma pada anak tersebut dan akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak tersebut. Tetapi pada kenyataannya tujuan tersebut belum terealisasikan dengan baik dan benar. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat terkait manfaat dan pentingnya tujuan dari kenaikan usia kawin. Menurut wawancara yang dilakukan secara langsung oleh salah satu hakim Pengadilan Agama Kebumen menjelaskan bahwa alasan meningkatnya permohonan perkara dispensasi yaitu karena faktor hamil di luar nikah.

Didalam persidangan dispensasi kawin, hakim tidak secara langsung untuk memberikan dispensasi, tetapi yang pertama hakim melihat fakta dan alasannya, apabila alasan sudah sesuai dengkn kenyataan bahwa anak ini sudah hamil atau berbadan dua dan akan melahirkan kemudharatan atau kerusakan jika tidak diberi dispensasi kawin untuk melaksanakan perkawinan, tentunya hakim menyimpulkan data-data dan bukti yang ada serta mendengarkan alasan-alasan tersebut kemudian menjadi pertimbangan hakim untuk memberi dispensasi kawin untuk mengizinkan pasangan untuk menikah dengan melampirkan surat keterangan dokter ahli kandungan, dan surat rekomendasi dari psikolog, apakah usianya sudah dewasa tetapi belum siap untuk berumah tangga bagi yang hamil

---

<sup>136</sup> Ahmad Bin Muhammad Al-Haitami, *Al-Fath Al-Bisyarh Al-Arba'in Dar Al-Minhaj*, (Jedah: Darul Ilmi, 2008), 134.

diluar nikah, jadi alurnya begitu tidak segampang untuk mengambil dispensasi di Pengadilan Agama Kebumen.<sup>137</sup>

Dari hasil wawancara tersebut bahwa dalam mengambil dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kebumen ini tidak segampang yang dikira karena harus di teliti dengan benar-benar kejelasan bukti tentang pegajuan dispensasi kawin karena hamil diluar nikah yang di bawa ke Pengadilan. Para hakim berasalan bahwa pernikahan dini dengan alasan hamil dahulu telah di terangkan dalam Al Qur'an dalam surat An Nur ayat 3 yang berbunyi:

الرَّابِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى  
الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

*“Laki-laki yang berzina tidak mengawini kecuali perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.*<sup>138</sup>

Dari sini penulis dapat menyimpulkan bahwa pernikahan di bawah umur dengan alasan hamil dahulu boleh karena terdapat Undang-Undang yang menjadi legalitas penyimpangan batasan umur menikah, kemudian dalam kaca mata Islam kejadian tersebut seorang yang berzina haram baginya menikah dengan orang mukmin atau tidak berzina maka dari itu zina merupakan perbuatan dosa besar serta aib bagi keluarga yang apabila tidak di hentikan akan berjalan terus menerus maka dari itu dengan cara melangsungkan pernikahan antara kedua belah pihak atau bertaubat serta akan menimbulkan dampak yang positif kepada keluarga pemohon, dengan ketentuan calon suami akan bertanggung jawab penuh terhadap hak istri dan anaknya.

Permohonan dispensasi kawin karena hamil duluan ini terjadi karena kedekatan yang berlebih saat pacaran di usia remaja. Alasan itu menimbulkan dampak terjadi pernikahan dini, sehingga menyebabkan rusaknya *hifdul nasl* (memelihara keturunan). Keturunan yang harus dijaga sebaik mungkin, malah menjadi rusak karena perilaku remaja yang mendekati zina bahkan zina sekalipun, akhirnya berdampak pada anak yang akan dilahirkan nanti.

1. *Hifz al-Nafs* (Memelihara Jiwa)/Nilai *mashlahah* dari segi Psikologis

Dampak yang terjadi sebelumnya apabila anak dinikahkan dibawah umur ialah akan berdampak pada psikologis anak tersebut karena secara psikis anak juga belum siap dan belum memahami tentang hubungan suami istri dan menjadi ibu untuk anak-anaknya, sehingga akan menimbulkan gangguan psikis pada anak

<sup>137</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Nur Khojin, selaku Hakim Pengadilan Agama Kebumen, di Pengadilan Agama Kebumen pada tanggal 25 September 2023.

<sup>138</sup> Syamil al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010), 350.

yang berkepanjangan dalam jiwa anak tersebut yang sulit disembuhkan disebabkan karena jiwanya belum matang. Selain itu ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan, hak bermain dengan teman sebayanya dan menikmati waktu masa remajanya serta hak-hak yang melekat pada diri anak tersebut. Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis terhadap kepala KUA Kecamatan Kebumen yang mengatakan bahwa:

“pemerintah memajukan batas umur pernikahan yang dimana awalnya usia perempuan untuk menikah ialah 16 tahun dan untuk pria 19 tahun, kemudian pemerintah memajukan usia perkawinan bagi perempuan yaitu 19 tahun sebagaimana tertera di Undang-undang No 16 Pasal 7 tahun 2019 bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila perempuan dan laki-laki berumur 19 tahun. Kenapa dinaikkan umur perempuan menjadi 19 tahun supaya pemerintah menekan angka pernikahan dini dan angka perceraian disebabkan karena umur yang masih muda dalam melangsungkan pernikahan dan membina rumah tangga.”<sup>139</sup>

Jadi dengan dinaikkan batas umur pernikahan supaya pemikirannya lebih matang dan dewasa. Karena anak yang masih sangat muda untuk melangsungkan perkawinan dikhawatirkan angka kematian ibu dan anak akan melonjak naik, karena rahimnya masih sangat terlalu muda untuk membuahi seorang anak dan bisa terjadi angka perceraian meningkat.

Dalam hukum Islam diterangkan bahwa kewajiban orang tua terhadap anaknya bukan hanya mencarikan nafkah dan memberinya pakaian, atau kesenangan-kesenangan yang sifatnya duniawi, tetapi lebih dari itu orang tua harus mengarahkan anak-anaknya untuk mengerti kebenaran, mendidik akhlaknya, memberinya contoh yang baik-baik serta mendoakannya. Sesuai dengan Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, tidak mendurhakai (perintah) Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (QS. At-Tahrim: 6).<sup>140</sup>

Islam adalah risalah langit yang terakhir, sejak empat belas abad yang lalu telah mensyariatkan (mengatur) hak-hak asasi manusia secara komprehensif dan mendalam. Islam mengaturnya dengan segala macam jaminan yang cukup untuk

<sup>139</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sucatmiko RM, selaku Kepala KUA Kecamatan Kebumen, Tanggal 12 September 2023.

<sup>140</sup> Syamil al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 560.

menjaga hak-hak tersebut. Islam membentuk masyarakatnya di atas fondasi dan dasar yang menguatkan dan memperkokoh hak-hak asasi manusia ini. Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam ialah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya.

Jika dikaitkan dengan perkawinan dini maka memelihara jiwa (*hifdun nafs*) ini terwujud dengan aqad nikah (melalui jenjang perkawinan), bukan dengan cara yang amat kotor menjijikan seperti cara-cara orang sekarang ini dengan berpacaran, kumpul kebo, melacur, berzina, lesbi, homo, dan lain sebagainya yang telah menyimpang dan diharamkan oleh Islam. Dampak ini merupakan sebuah kekhawatiran orang tua melihat pergaulan anak muda saat ini yang mempunyai kedekatan lawan jenis, sehingga orang tua menghindari anak dari dosa dalam berpacaran, dari pada harus menunggu kemapanan ekonomi, kewajiban orang tua salah satunya adalah menikahkan anaknya pada saat seperti itulah waktu yang tepat untuk menikahkan.

2. *Hifz al-Māl* (Memelihara Harta)/ Nilai *mashlahah* dari segi Sosial

Dampak yang terjadi apabila anak yang belum cukup umur melaksanakan perkawinan biasanya memiliki dampak sosial, karena faktor sosial budaya dalam masyarakat atau memposisikan perempuan dengan rendah dan hanya pelengkap seks laki-laki saja dan dapat juga ditinjau dari hak asasi manusia. Selain itu dapat pula menjadikan mereka tidak minder dalam pergaulannya karena tingkat ekonominya, kedewasaannya dan kesiapan dalam berumah tangga. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Baqarah/2:187 yang berbunyi :

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَابِسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَابِسٌ هُنَّ... ﴿١٨٧﴾

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. ...”<sup>141</sup>

Maksud dari ayat tersebut bahwa laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri harus bekerja sama dalam bingkai keluarganya dan saling menjaga aib satu sama lain, keduanya saling membantu dalam mewujudkan hidup yang nyaman dan penuh kebahagiaan, mendidik dan membimbing generasi manusia yang akan datang (keturunannya).

Dukungan sosial yang diberikan masyarakat terhadap pernikahan dini karena adanya tradisi perijodohan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat sekitarnya. Kejadian ini akan melestarikan budaya yang disebut budaya patriarki yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan. Sebagaimana wawancara

<sup>141</sup> Syamil al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010), 78.

yang dilakukan oleh penulis dengan tokoh masyarakat di Kecamatan Kebumen yang mengatakan bahwa:

“Pernikahan dini terjadi dikarenakan ada sebagian pemikiran masyarakat bahwa menikahkan anaknya dengan usia yang belum matang atau usia yang tidak sesuai dengan Undang-Undang pernikahan tahun 2019, ialah anaknya dengan segera menikah anak dia tidak perlu lagi mengurus nafkah untuk anaknya tersebut, melepaskan tanggungjawabnya sebagai orang tua apabila kalau anaknya perempuan juga maka beban orang tua yang kekurangan ekonomi sedikit berkurang. Pengaruh sosial budaya juga mempengaruhi pernikahan dini disebabkan karena perjodohan yang kebanyakan terjadi kepada perempuan. Perjodohan ini dilakukan karena menjaga garis keturunan keluarganya agar tidak hilang dan hartanya juga bukan orang lain yang ambil kalau menjodohkan anak gadisnya dengan pilihannya yang terbaik menurutnya.”<sup>142</sup>

Jadi dampak dari segi sosial ini karena pernikahan di bawah umur yang dilakukan karena ada adat atau kebiasaan masyarakat yang sudah dilakukan dari dulu dan juga demi menjaga kehormatan keluarganya dia mengorbankan anak gadisnya untuk menikah muda, karena rendahnya tingkat pendidikan, beban ekonomi keluarga yang membuat orang tua ingin segera menikahkan anaknya sehingga diharapkan beban keluarganya berkurang.

### 3. *Hifz al- 'Aql* (Memelihara Akal)/ Nilai *mashlahah* dari segi Akademis

Dampak yang terjadi apabila anak yang belum cukup umur melaksanakan perkawinan biasanya memiliki dampak pendidikan, karena faktor sosial budaya dalam masyarakat atau memposisikan perempuan dengan rendah dan hanya pelengkap seks laki-laki saja dan dapat juga ditinjau dari hak asasi manusia, anak diberi kesempatan untuk mengenyam pendidikan sehingga suami istri itu tidak terjadi ketimpangan dari segi pengetahuan. Selain itu dapat pula menjadikan mereka tidak minder dalam pergaulannya karena tingkat pendidikannya, kedewasaannya dan kesiapan dalam berumah tangga. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ  
انشُرُوا فَاَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

﴿١١﴾

“*Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majelis", maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu, maka*

<sup>142</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Rifa'i, selaku tokoh masyarakat di Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen pada tanggal 29 Desember 2023.

*berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*” (QS. Al-Mujadalah: 11).<sup>143</sup>

Serta dalam hadist nabi yang artinya: “*mencari ilmu adalah diwajibkan bagi setiap muslim laki-laki dan wanita dari mulai lahir sampai ke liang lahat*” dapat di relevansikan dengan negara Indonesia yaitu wajib belajar 12 tahun. Menurut penulis dampak pendidikan yang rendah sebagai alasan dispensasi nikah tidak boleh karena pentingnya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak-anaknya kelak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya.

Nilai *mashlahah* pendidikan ini selaras dengan *maqasid syariah*, yaitu menjaga akal/ kelanjutan pendidikannya (*hifzhu al-aqli*).<sup>144</sup> *Hifd al-aqli* (menjaga akal), keterkaitannya dengan peningkatan dispensasi kawin yaitu sebuah pendidikan juga penting bagi kedua calon, sebab untuk kedepan tidak ada kesusahan dari berbagai masalah, mental maupun fisik untuk menghadapi rumah tangga tidak bisa diremehkan, banyak terjadi cerai pun juga hanya karena rendah pendidikan, yang mana tidak luas untuk berfikir lebih matang dan dewasa, pendidikan pun tidak hanya ilmu yang didapatkan, akan tetapi juga cara berfikir dengan berkomunikasi berbagai jenis orang mau dari yang dewasa hingga lansia yang lebih berpengalaman.

Mengingat dampak atau mudarat yang ditimbulkan oleh perkawinan yang dilakukan dibawah umur yang sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan rumah tangga, maka pemerintah berhak mengatur mengenai batas minimal usia perkawinan. Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan ini sangatlah penting. Karena suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga psikologis, agar tidak ada perkawinan antara calon suami dan istri yang masih di bawah umur. Dampak yang ditimbulkan dari perkawinan dibawah umur biasanya itu, mengalami masalah yang terkait dengan pendidikan, seperti putus sekolah, sebagian besar menghadapi problem belum matang secara mental untuk menghadapi dunia perkawinan, secara medis medis biasanya menyebabkan persoalan kesehatan reproduksi pada wanita, yaitu rentan mengalami atau terkena kanker rahim, menjadi rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian, ekonominya menjadi tidak stabil, dan masih rentan dalam ketidak pahaman akan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Pembatasan ini bertujuan untuk menjaga kemaslahatan keluarga pernikahan yang dilakukan pada usia yang sangat muda mengakibatkan pendidikan dan pengetahuan anak yang rendah dapat menyebabkan adanya kecenderungan

---

<sup>143</sup> Syamil al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 543.

<sup>144</sup> A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 101.

melaksanakan pernikahan usia dini, dan adapun anak yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi memiliki resiko yang lebih kecil untuk menikah pada usia dini.

Menurut hasil penelitian penulis bahwa, batasan usia perkawinan yang tercantum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan kepastian hukum dan *mashlahah* bagi masyarakat. Larangan perkawinan dibawah umur (minimal 19 tahun) ini lebih didasari pertimbangan *mashlahah* dari perkawinan yang dilakukan dibawah umur lebih sedikit dibandingkan dengan resiko yang ditimbulkan. *Mashlahah* yang ditimbulkan perkawinan dibawah umur biasa muncul dari segi biologis, psikologis, dan segi sosiologis serta akademis.

Jika ditinjau dari *mashlahah mursalah* terhadap perkara dispensasi kawin dalam tinjauan hukum Islam dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Pasal 7 Ayat 1 berbunyi: perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Sehingga, berdasarkan aturan ini usia ideal untuk menikah adalah 19 tahun tanpa adanya perbedaan antara pria maupun wanita. Sedangkan, dalam tinjauan hukum Islam tidak ada batasan yang mengatur tentang usia seseorang untuk menikah. Hanya saja dalam pandangan Islam pernikahan dianjurkan apabila seseorang telah mencapai usia *baligh*, berakal, *mumayyiz* dan telah mapan secara finansial serta mampu membedakan mana yang baik dan buruk.

Hal ini sebagaimana *qoiddah fiqhiyyah* yang berbunyi:

دَرُّهُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindari kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan”.<sup>145</sup>

Kaidah ini kemudian disempurnakan dengan kaidah lain yang dianggap penting, yaitu:

1. Kerusakan yang kecil diampuni untuk memperoleh kemaslahatan yang lebih besar.
2. Kerusakan yang bersifat sementara diampuni demi kemaslahatan yang sifatnya berkesinambungan.
3. Kemaslahatan yang sudah pasti tidak boleh ditinggalkan karena ada kerusakan yang baru diduga adanya.<sup>146</sup>

Tentang batas umur 19 (sembilan belas) tahun sebagai ukuran sorang berdasarkan peraturan perundang-undangan dianggap telah diizinkan menikah dianggap telah sesuai dengan *mashlahah mursalah* dalam Islam karena sesuai dengan tujuan-tujuan syariat hukum Islam. Selain itu, tidak dijelaskan secara rinci tentang dalil yang menyatakan diakui atau tidaknya namun yang terpenting dalam penetapan hukum

<sup>145</sup> *Ibid.*, 79.

<sup>146</sup> A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 79.

tersebut mengandung nilai-nilai *mashlahah*. Batas umur 19 (sembilan belas) tahun jika ditinjau dari tujuannya yaitu untuk menjaga jiwa dan menjaga keturunan sesuai dengan nilai-nilai *mashlahah mursalah* dalam pandangan hukum Islam. Kemudian, pada usia tersebut jika ditinjau dari tingkat pendidikan seorang pria maupun wanita masih biasanya masih bersekolah sehingga apabila pernikahan dilaksanakan maka pendidikan anak tentu akan dipertaruhkan. Sebab menjadi pilihan untuk tetap melaksanakan pernikahan dengan konsekuensi meninggalkan sekolah dengan fokus mencari nafkah untuk keluarga atau tetap menunda pernikahan agar mampu menempuh pendidikannya kemudian bekerja.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian “Faktor Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan (Studi Kasus Di Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen)” dicapai sebuah kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Faktor meningkatnya permohonan dispensasi perkawinan di Kecamatan Kebumen, yaitu a) adat dan budaya, yang mana masyarakat Kecamatan Kebumen masih menerapkan adat istiadat budaya menikahkan anak perempuannya di usia muda. b) kemauan sendiri karena keduanya merasa saling mencintai dan sudah cocok dengan pasangan sehingga mereka memilih segera menikah. c) Hamil di luar nikah, bebasnya pergaulan anak dan mudahnya mengakses media sosial tanpa pengawasan orang tua menyebabkan seorang anak meniru perilaku menyimpang yang mereka lihat di media sosial. d) pendidikan, pondasi pendidikan yang kurang, terutama pendidikan ilmu agama, yang mana menjadikan seseorang tidak takut kepada Allah SWT. e) faktor ekonomi, karena keadaan keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban keluarga maka orang tua menikahkan anak perempuannya. f) perubahan undang-undang tentang perkawinan terutama mengenai batas minimal usia perkawinan menjadikan angka permohonan dispensasi kawin melonjak sangat signifikan.
2. Analisis batas usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jika ditinjau hukum Islam dianggap telah sesuai dengan tujuan-tujuan syariat hukum Islam. Selain itu, tidak dijelaskan secara rinci tentang dalil yang menyatakan diakui atau tidaknya namun yang terpenting dalam penetapan dispensasi kawin tersebut dalam rangka pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Batasan usia perkawinan tersebut memiliki nilai kemaslahatan yang mana memberikan manfaat kepada orang lain dan menolak kemudharatan. Dari *hifz al-nasl*/ segi biologis nilai *mashlahah*-nya seperti kematangan hormon. Kemudian dari *hifz al-nafs*/ segi psikologis mempunyai nilai *mashlahah* seperti lonjakan pertumbuhan atau perubahan fisik dan kematangan mental atau jiwa dalam memasuki bahtera rumah tangga sekaligus mempersiapkan diri secara psikis untuk menjadi orang tua, menjadi ibu atau ayah dari anaknya. Sedangkan dari *hifz al-maal*/ segi sosial, nilai *mashlahah*-nya suami dan istri harus bekerja sama dalam bingkai keluarganya dan saling menjaga aib satu sama lain, keduanya saling membantu dalam mewujudkan hidup yang nyaman dan penuh kebahagiaan, mendidik dan membimbing

generasi manusia yang akan datang (keturunannya). Terakhir dari *hifz al-'aql*// segi akademis, nilai *mashlahah* yang terdapat di dalamnya ialah dari segi hak asasi manusia, anak diberi kesempatan untuk menempuh pendidikan supaya tidak di pandang rendah sebagai perempuan dari segi pendidikannya, untuk memberi kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan sehingga suami istri itu tidak terjadi ketimpangan dari segi pengetahuan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang penulis lakukan di Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan diantaranya:

1. Untuk para pihak terkait agar sosialisasi Undang-Undang Perkawinan dilakukan secara menyeluruh dan sistematis mulai dari tingkat Kota atau Kabupaten sampai ke tingkat yang paling bawah yaitu dusun atau kampung baik melalui kegiatan yang bersifat formal maupun non formal.
2. Memberikan penyuluhan tentang batas usia minimal perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta membangun kesadaran akan resiko perkawinan di bawah umur kepada para tokoh masyarakat seperti Ustad atau Kiai, Lebe, aparat kelurahan serta para Kepala KUA yang secara langsung dapat mensosialisasikannya kepada masyarakat.
3. Masyarakat dalam lingkup kecil yaitu keluarga harus memiliki pandangan yang baik benar terkait pernikahan di usia muda dan dampaknya. Selain itu, metode mendidik yang dilakukan oleh para tua harus ditingkatkan dengan disertakan metode pendidikan yang memiliki nilai-nilai Islam di dalamnya untuk membantu memberikan bekal pada anak dalam menjalankan kehidupan.
4. Untuk mahasiswa yang akan melakukan penelitian dimasa yang akan datang dengan tema yang sama, guna mengembangkan dan menyempurnakan penelitian ini maka ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan yaitu mahasiswa yang akan datang dapat melakukan penelitian terkait peran KUA dalam mensosialisasikan batas usia minimal kawin dalam Undang-Undang Perkawinan. Selain itu, mahasiswa yang akan datang juga dapat melakukan penelitian terkait persepsi masyarakat terhadap batas usia kawin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Edisi 1. Jakarta: Granit, 2004.
- Ahmadi, Abu. dan Munawar Sholeh. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.
- Al Husaini, Aiman. *Tahun Pertama Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Azam, 2001.
- Alam, Andi Syamsu. dan M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Pena Media, 2008.
- al-Qur'an, Syamil. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- As-Suyuti, Imam. dan Sindi. *Sunan Nasa'i*. Qahirah: Darus salam, 1999.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen. *Kecamatan Kebumen Dalam Angka 2022*. BPS Kab. Kebumen: Kebumen, 2022.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak di Indonesia: Analisis tentang Perkawinan Dibawah Umur*. Edisi Pertama, Cet. 1. Jakarta Timur: Kencana, 2018.
- Dariyo, Agoes. *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Jakarta: Grasindo Anggota Ikapi, 2003.
- Dzajuli, A. *Kaidah-kaidah Fiqih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Fauzia, Ika Yunia. Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid al-Syariah)*. Jakarta : PT. Adhitya Andrebina Agung, 2014.
- Fitrah, Muh. dan Luthfiyah. *Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*. Surabaya: CV Jejak, 2018.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Cet. 8. Jakarta: Kencana, 2019.
- Ismanto, Kwat. *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2013.
- Kharlie, Ahmad Tholabie. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Khasanah, Nginayatul. *Pernikahan Dini: Masalah dan Problematika*. Cet. 1. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.
- Manuaba. *Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita*. Edisi 2. Jakarta: EGC, 2009.
- Muhlis, Achmd. dan Mukhlis. *Hukum Kawin Paksa Dibawah Umur*. Surabaya: Jakad Publish, 2019.
- Mukri, Moh. *Aplikasi Konsep Masalah al-Gazali pada Isu-isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2012.

- Munawaroh, Lathifah. *Isu-Isu Kontemporer Perkawinan (Ganti Rugi Pembatalan Khitbah, Cek Up Kesehatan pra Nikah, dan Kawin Misyar)*. Semarang, Mutiara Aksara, 2008.
- Sahla, Abu. dan Nurul Nazar. *Buku Pintar Pernikahan*. Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2011.
- Satori, Djaman. dan Aan Komariah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sitompul, Anwar. *Kewenangan dan Tata Cara Berperkara di Peradilan Agama*. Bandung: Armico, 1984.
- Soemitro, Ronny Hanitjo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Subagyo, Joko. *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Winarno, Surakhmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metodologi dan Teknik*. Bandung: Tarsito, 1990.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1996.

### **Jurnal**

- Bahsoan, Agil. “Masalah Sebagai Maqashid Al Syariah “Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam”. *Jurnal : INOVASI*. Volume 8, Nomor 1, Maret 2011 ISSN 1693-9034.
- Harlina, Yuni. “Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”. *Hukum Islam*. Vol. 20, No. 2. 2020.
- Hikmah, Nur. Ach Faisol, dan Dzulfikar Rodafi. “Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”. *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol 2 No. 3 Malang: 2020.
- Muntamah, Ana Latifatul. “Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak”, *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, Vol 2, No. 1, Juni 2019.
- Muyasaroh. “Nilai Budaya Walimah Perkawinan (Walimatul ‘Urusy) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Di Kelurahan Gondorio Ngaliyan Semarang)”. *Jurnal Sosila Keagamaan*. Vol. 6, No. 2, 2016.
- Nugraha, Xavier. Aninda Aqila Putri, Risdiana Izzaty. “Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/PUU-XV 2017)”. *Lex Scientia Law Review*, Vol. 3 No. 1 Mei 2019.
- Pitrotussaadah. dan Mimin Mintarsih. “Batas Usia Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan hukum Islam”. *Jurnal Muttaqien*. Vol 1 No. 1 Juli, 2010.

- Saputera, Abdur Rahman Adi. dan Hendra Yasin. “Gagasan *Nasikhul Mansukh* Dalam Lingkaran Pemikiran Munawir Sjadzali Tentang Reaktualisasi Ajaran Hukum Islam”. *Ahsana Media*. Volume 6, Nomor. 2 2020.
- Setiawan, Halim. “Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam”. *Journal of Islamic Studies*. Volume. 3, Nomor. 2, Borneo 2020.
- Shidiq, Ghofar. “Teori Maqashid Al Syariah dalam Hukum Islam”. *Jurnal: Sultan Agung*. Volume XLIV Nomor 118 Juni – Agustus 2009.
- Tantura, Himawan. dan Erwin Jusuf. “Efektivitas Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Pohuwat”, *Jurnal Hukum Islam*. Vol 1 No. 1. Agustus, 2020.
- Toruquddin, Moh. “Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi”. *Jurnal Syariah dan Hukum*. Volume 6 Nomor 1. Juni 2014.

### **Regulasi**

- Instruksi Presiden R.I. Nomor I Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Bab II.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah Dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974
- Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### **Tugas Akhir**

- Dandi, Rama. “Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Sebagai Syuarat Pelaksanaan Perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Kapus Kota Dumai)”. *Skripsi*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.
- Diliminata, M. Ilham. “Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan Sebagai Perwujudan Perlindungan Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 34/PDT.P/2020/MS.SKL. *Skripsi*. Sumatra: Universitas Sumatra Utara, 2021.
- Fatimah, Siti. “Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa SariMulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali”. *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2009.

- Hidayah, Tia Hamimatul. “Dampak Pernikahan Dini terhadap Pola Asuh Anak dalam Keluarga di Desa Gantimulyo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung”. *Skripsi*. Fakultas Tarbiah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Metro, 2019.
- Iman, Muhammad Isbatul. “Pertimbangan Hakim Tentang Dispensasi Kawin (Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jember Nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr)”. *Skripsi*. Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021.
- Rosidah. “Dampak Permemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Di Desa Talang Segegeh Kec. Renah Pembarap Kab. Merangin)”. *Skripsi*. Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.
- Susanto, Valeriel Margarettha. “Efektifitas Batas Usia Perkawinan dan Dispensasi Perkawinan (Pasal 7) UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No 1 Tahun 1974 (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”. *Skripsi*. Malang: Universitas Islam Malang, 2021.

### **Hasil Wawancara**

- Inisial A dan Inisial F, Hasil wawancara dengan pelaku pernikahan dini di Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen pada tanggal 30 Desember 2023.
- Inisial H dan Inisial J, Hasil wawancara dengan pelaku pernikahan dini di Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen pada tanggal 30 Desember 2023.
- Khojin, Nur. Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kebumen, tanggal 25 September 2023.
- Rifa'i, Ahmad. Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat di Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen pada tanggal 29 Desember 2023.
- Sarifuddin, Hasil wawancara dengan orang tua dari pelaku pernikahan dini di Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen pada tanggal 31 Desember 2023.
- Sucatmiko RM, Hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Kebumen, tanggal 12 September 2023.
- Wulandari, Hasil wawancara dengan orang tua dari pelaku pernikahan dini di Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen pada tanggal 30 Desember 2023.

### **Internet**

- <http://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usi-pernikahan-ideal-21-25-tahun>, diakses 20 Oktober, 2023.
- <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-pernikahan-dini/>, diakses 20 Oktober, 2023.
- <https://www.pa-kebumen.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses pada 19 Oktober 2023 Pukul 12.26 WIB

## LAMPIRAN

Lampiran 1 : Draf Wawancara

Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Kantor Urusan Agama Kec. Kebumen

1. Bagaimana pendapat bapak mengenai pernikahan dini?
2. Apakah ada kasus pernikahan dini yang mencatatkan pernikahannya di KUA Kec. Kebumen selama tahun 2023?
3. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini?
4. Dari faktor-faktor yang bapak ketahui, apa faktor paling menonjol yang mempengaruhi seseorang untuk menikah di usia dini? Mengapa demikian?
5. Apakah ada perbedaan pernikahan dini saat ini dan dahulu?
6. Bagaimana bapak menanggapi adanya aturan terbaru tentang batas usia perkawinan yang tertuang dalam UU NO. 16 TAHUN 2019?
7. Menurut bapak apa dampak positif maupun dampak negatif setelah terciptanya UU NO. 16 Tahun 2019 tersebut?
8. Berapa jumlah pasangan pernikahan dini yang masuk di data KUA Kec. Kebumen untuk tahun 2017, 2018, 2020, 2021, dan 2022?
9. Menurut bapak, apakah tujuan dari terciptanya UU NO. 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan (pernikahan dini) telah tercapai.,?
10. Apakah KUA memiliki wewenang untuk melarang pernikahan dini?
11. Bagaimana peran dan upaya KUA dalam mengurangi tingkat pernikahan dini?
12. Bagaimana proses pernikahan dini yang mencatatkan pernikahannya di KUA?
13. Bagaimana bapak menanggapi fenomena pernikahan dini di Indonesia yang semakin meningkat?

Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Pengadilan Agama Kab. Kebumen

1. Bagaimana pendapat bapak mengenai pernikahan dini?
2. Apakah ada kasus pernikahan dini yang meminta dispensasi nikah di PA Kab. Kebumen selama tahun 2023? Apakah ada yang berasal dari Kec. Kebumen?
3. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini?
4. Dari faktor-faktor yang bapak ketahui, apa faktor paling menonjol yang mempengaruhi seseorang untuk menikah di usia dini? Mengapa demikian?
5. Apakah ada perbedaan pernikahan dini saat ini dan dahulu?
6. Bagaimana bapak menanggapi adanya aturan terbaru tentang batas usia perkawinan yang tertuang dalam UU NO. 16 TAHUN 2019?
7. Menurut bapak apa dampak positif maupun dampak negatif setelah terciptanya UU NO. 16 Tahun 2019 tersebut?
8. Berapa jumlah pasangan pernikahan dini yang masuk di data PA Kab. Kebumen untuk tahun 2017, 2018, 2020, 2021, dan 2022? Jika diizinkan, saya ingin meminta data tersebut khususnya yang berasal dari Kec. Kebumen.?

9. Menurut bapak, apakah tujuan dari terciptanya UU NO. 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan (pernikahan dini) telah tercapai.?
10. Apakah Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk melarang pernikahan dini?
11. Bagaimana peran dan upaya PA dalam mengurangi tingkat pernikahan dini?
12. Bagaimana proses pernikahan dini yang ingin melakukan dispensasi nikah di PA ?
13. Bagaimana bapak menanggapi fenomena pernikahan dini di Indonesia yang semakin meningkat?

Lampiran 2 : Surat Izin Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-5978/Un.10.1/K/PP.00.16/09/2023  
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :  
**KUA Kecamatan Kebumen**  
di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

Nama : **Farah Khairunnisa**  
N I M : 1702016082  
Tempat, Tanggal Lahir : Kab. Kebumen, 31 Oktober 1998  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Semester : X (Sepuluh)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"Implikasi Pasal 7 Ayat 1 UUD No. 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini di Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen"**

Dosen Pembimbing I : Muhammad Shoim S.Ag., MH  
Dosen Pembimbing II : -

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 11 September 2023

an Dekan,  
Kabag. Tata Usaha,



**Abdul Hakim**

Tembusan :  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:  
(0895415536375) Farah Khairunnisa



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-5980/Un.10.1/K/PP.00.16/09/2023  
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :  
**Pengadilan Agama Kebumen**  
di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : **Farah Khairunnisa**  
N I M : 1702016082  
Tempat, Tanggal Lahir : Kab. Kebumen 31 Oktober 1998  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Semester : X (Sepuluh)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"Implikasi Pasal 7 Ayat 1 UUD No. 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini di Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Kebuman, Kabupaten Kebumen"**

Dosen Pembimbing I : Muhammad Shoim S.Ag., MH  
Dosen Pembimbing II : -

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 11 September 2023

a.n Dekan,  
Kabag. Tata Usaha,



**Abdul Hakim**

Tembusan :  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:  
(0895415536375) Farah Khairunnisa



Lampiran 3 : Dokumentasi



Wawancara dengan Bapak Sucatmico R.M, S.Pd selaku Kepala KUA Kecamatan Kebumen



Wawancara dengan bapak Nr Khojin selaku Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kebumen



Wawancara dengan J selaku pelaku pernikahan dini di Kecamatan Kebumen



Wawancara dengan A selaku pelaku pernikahan dini di Kecamatan Kebumen

Lampiran 4 : Surat Keterangan Telah Melakukan Reset



**KEMENTERIAN AGAMA RI PUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEBUMEN**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KEBUMEN**  
 Jalan Pahlawan No. 197 Kebumen telp. (0287)381342

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 142/Kua.11.05.12/PW.01/09/2023

Yang bertanda tangan di bawah ni Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen menerangkan bahwa :

- |                          |   |                                 |
|--------------------------|---|---------------------------------|
| 1. Nama                  | : | FARAH KHAIRUNNISA               |
| 2. NIM                   | : | 1702016082                      |
| 3. Tempat, tanggal lahir | : | Kebumen, 31 Oktober 1998        |
| 4. Agama                 | : | Islam                           |
| 5. Pekerjaan             | : | Pelajar/Mahasiswa UIN WALISONGO |
| 6. Jurusan               | : | Hukum Keluarga Islam (HKI)      |
| 7. Semester              | : | X (Sepuluh)                     |

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan kegiatan wawancara dan penelitian DI KUA Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen terkait Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 jo UU No. 16 tahun 2019 Tantang Perkawinan.

Demikian surat keterangan ini untuk mejadi perhatian

Kebumen, 14 September 2023  
 Kepala



Suzathiko R.M.S.Ag  
 197307062000031001

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Farah Khairunnisa  
Tempat Tanggal Lahir : Kebumen, 31 Oktober 1998  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Dk. Gunung Mujil Rt 03/Rw 04 Kelurahan Bumirejo,  
Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.

## Jenjang Pendidikan Formal

TK : TK BHAYANGKARA  
SD : SD N 1 Bumirejo  
MTs : MTs N 2 Kebumen  
MAN : MAN 1 Kebumen  
S1 : UIN Walisongo Semarang